

**WANPRESTASI DALAM KERJA SAMA BAGI HASIL  
PEMELIHARAAN SAPI BERDASARKAN HUKUM  
PERJANJIAN DAN AKAD *MUDHARABAH*  
(Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh  
Besar)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SETIA  
NIM. 170102055**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M / 1444 H**

**WANPRESTASI DALAM KERJA SAMA BAGI HASIL  
PEMELIHARAAN SAPI BERDASARKAN HUKUM  
PERJANJIAN DAN AKAD *MUDHARABAH*  
(Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh  
Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**SETIA**  
**NIM. 170102055**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Syuhada, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197510052009121001

  
**Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag**  
NIDN. 2027098802

**WANPRESTASI DALAM KERJA SAMA BAGI HASIL  
PEMELIHARAAN SAPI BERDASARKAN HUKUM  
PERJANJIAN DAN AKAD MUDHARABAH**  
(Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh  
Besar)


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta  
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 11 April 2023  
20 Ramadhan 1444  
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197804212014111001


Sekretaris,

  
Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag  
NIDN. 2027098802


Penguji I

  
Yufri Sasnibar, M.Ag  
NIP. 197908052010032002

Penguji II

  
Shabarullah, M.H  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry/Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setia  
NIM : 170102055  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Yang Menyatakan



Setia

## ABSTRAK

Nama/NIM : Setia/170102055  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Akad *Mudharabah* (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 11 April 2023  
Tebal Skripsi : 100 Halaman  
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag  
Kata Kunci : Wanprestasi, Kerja Sama, Bagi Hasil, Hukum Perjanjian, Akad *Mudharabah*

Dalam suatu kerja sama, pihak-pihak yang saling berhubungan memiliki kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang wajib dipenuhi oleh tiap pihak, Penelitian ini membahas wanprestasi dalam kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi berdasarkan hukum perjanjian dan akad *Mudharabah*, penelitian ini dilakukan di Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk praktik kerja sama bagi hasil dan bentuk wanprestasi yang terjadi antara pemilik sapi dan pengelola yang terjadi di Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dan Bagaimana pula tinjauan hukum perjanjian dan akad *Mudharabah* terhadap praktik kerja sama bagi hasil dan wanprestasi yang terjadi antara pemilik sapi dan pengelola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan terjun langsung di lapangan (*field research*) melalui teknik wawancara dan observasi, serta data sekunder didapat melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan pengkajian buku-buku, jurnal, dalil dan literatur yang berhubungan dengan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan kerja sama dilakukan melalui perjanjian lisan tanpa batas waktu dan metode bagi hasil berdasarkan jenis kelamin sapi dan juga bagi hasil anakan, ketidakpastian mengenai bagi hasil terjadi ketika sapi yang dijual sakit ataupun pemotongan bagi hasil yang menyebabkan adanya ketidakjelasan pada bagi hasil. Bentuk perjanjian sudah sesuai dengan hukum perjanjian seperti pasal 1320 KUHPerdara namun perjanjian lisan lemah pada sisi pembuktian ketika terjadi wanprestasi, dan berdasarkan perjanjian Islam kerja sama pemeliharaan sapi ini sudah sesuai dengan memenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian Islam khususnya akad *mudharabah*, namun dalam persoalan akad tersebut terjadi wanprestasi seperti terjadinya pembebanan ganti rugi (*dhaman*) dan pemotongan nisbah dapat berakibat merusak keabsahan akad dikarenakan adanya ketidakjelasan dan kerugian bagi hasil yang diterima pengelola. bentuk kontrak bagi hasil di Desa Cot Cut ini pada dasarnya merupakan hal yang baik dikarenakan di dalamnya terdapat manfaat yang diperoleh oleh tiap pihak, hanya saja selain mementingkan profit yang didapat hendaknya di dalam kegiatan muamalah juga harus disertai dengan kejelasan dari kontrak yang dijalankan, hal ini semata-mata untuk melindungi keabsahan akad tersebut agar tiap pihak mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang telah ia tunaikan.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya salawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis memilih judul: **“Wanprestasi dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”**.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, maka tidak lupa penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.

2. Bapak Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, P.hD sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum. Serta semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini. Kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ayahanda Sudarman dan Ibunda Cut Aisyah selaku orang tua tercinta penulis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepuh hati, serta Abang Andre Yoes Cipta dan Adik Shinta Adelia, Sahabat seperjuangan yang setia, Hafiz, Juhri, Silmi, Akram, Ariq, Surur dan seluruh teman-teman HES17. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.
4. Narasumber dalam penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panulis kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Penulis,

Setia

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	<i>š</i>	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	<i>ḥ</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	<i>Ž</i>	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Šad</i>	<i>š</i>	es (dengan titik di bawah)



ض	<i>Dad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apsotrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-*

*MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا                      -*rabbanā*

نَزَّلَ                        -*nazzala*

الْبِرِّ                        -*al-birr*

الْحَجِّ                      -*al-hajj*

نُعِمَّ                        -*nu' 'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ                      -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna

التَّوْءُ -an-nau'

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَا -akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوُ خَيْرَ الرَّزِيقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri



itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِنَّاسٍ -*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakatan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih alQur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamān*

وَأَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāhu bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR TABEL

**Tabel 3.1** Jumlah Penduduk Desa Cot Cut Berdasarkan Jens Kelamin ..... 53

**Tabel 3.2** Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Cot Cut ..... 53



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	86
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	87
Lampiran 3	Protokol Wawancara .....	88
Lampiran 4	Dokumentasi Kegiatan Penelitian .....	90
Lampiran 5	Riwayat Hidup.....	91



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	19
6. Pedoman Penulisan.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB DUA KONSEP DAN TEORI HUKUM PERJANJIAN DAN AKAD MUDHARABAH .....</b>	<b>23</b>
A. Hukum Perjanjian.....	23
1. Pengertian Perjanjian.....	23
2. Asas-Asas Perjanjian.....	24
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
4. Berakhirnya Perjanjian.....	28

5. Wanprestasi .....	29
B. Perjanjian <i>Mudharabah</i> .....	33
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	33
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	36
3. Rukun Dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	38
4. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> .....	43
5. Berakhirnya <i>Mudharabah</i> .....	46
6. Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Islam.....	47
<b>BAB TIGA PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL DAN WANPRESTASI PADA PEMELIHARAAN SAPI .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Gampong Lokasi Penelitian .....	52
1. Latar lokasi penelitian .....	52
2. Gambaran Umum Desa Cot Cut .....	52
B. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil dan Bentuk Wanprestasi Pemeliharaan Sapi di Gampong Cot Cut .....	56
C. Tinjauan Hukum Perjanjian Dan Hukum Perjanjian Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dan Wanprestasi Pada Pemeliharaan Sapi Di Desa Cot Cut .....	64
1. Tinjauan Hukum Perjanjian Terhadap Bagi Hasil dan Wanprestasi Pemeliharaan Sapi Di Desa Cot Cut.....	64
2. Tinjauan Akad <i>Mudharabah</i> Terhadap Bagi Hasil dan Wanprestasi Pada Pemeliharaan Sapi Di Desa Cot Cut .....	75
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, dalam kehidupan antar manusia tidak lepas dari hubungan-hubungan yang dijalin manusia itu sendiri baik untuk kepentingannya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya maupun kepentingan bersama, hubungan timbal balik antar manusia ini dapat dilihat berbagai macam aspek kegiatan meliputi kesehatan, pendidikan, keagamaan, hukum, ekonomi dan lain-lain.

Dalam bidang ekonomi, Islam menegaskan aturan komprehensif tentang keterlibatan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Aturan itu berlaku sebagai rambu-rambu kepada para pihak yang melakukan kegiatan ekonomi yang mana menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara mencari dan meningkatkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjanya. Tugas seorang manusia hanyalah pengelola harta yang harus dengan sekuat tenaga dapat meningkatkan usahanya dan kekuatannya dengan cara pengembangan yang sesuai dengan aturan yang telah tersedia.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memerlukan pertolongan orang lain untuk mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan, hubungan-hubungan ekonomi yang dilakukan antar sesama sudah sangat beragam sedemikian rupa contohnya saja jenis *muamalah* yang dilakukan dalam bentuk kerjasama. Dalam suatu hubungan kerja sama tentu saja ada hak dan kewajiban tersendiri yang harus dipenuhi tiap pihak yang melakukan kontrak, oleh karena hal tersebut maka perlu diadakannya suatu perjanjian yang mengikat agar adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan, pada Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana

---

<sup>1</sup> Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004), hlm.3

seseorang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>2</sup> Bentuk perjanjian yang dilakukan tersebut bisa saja berbentuk janji-janji maupun kesanggupan yang diucapkan secara lisan atau ditulis/tertulis.

Dalam hukum positif sendiri, untuk mengatur hubungan atau keterlibatan antara dua yang saling melakukan perjanjian sangat berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum ini terbentuk atas dasar kerelaan oleh satu pihak yang mana berjanji untuk melakukan sesuatu hal, dalam hal ini para pihak yang melakukan perjanjian telah setuju tanpa adanya paksaan ataupun ancaman dari pihak lain dalam pengambilan keputusannya.

Pada zaman modern ini banyak jenis kegiatan perekonomian yang beragam, misalnya saja bentuk sistem kerja sama yang menerapkan pembagian keuntungan dengan bagi hasil antar sesama pihak yang melakukan perjanjian. Dari berbagai bentuk kerja sama bagi hasil tersebut masih terdapat bentuk-bentuk bagi hasil yang menyesuaikan dengan adat kebiasaan yang telah lama berlaku di masyarakat, sebagai contoh yaitu adanya tradisi *mawah* yang berlangsung di kalangan masyarakat Aceh. Istilah *mawah* itu sendiri dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama bagi hasil. *Mawah* merupakan suatu bentuk kegiatan perekonomian di mana dua pihak saling melakukan kontrak, yaitu pihak pertama yang merupakan seseorang yang mempunyai aset ataupun modal berupa hewan ternak baik itu sapi, kambing ataupun modal pertanian seperti ladang memberikan kekuasaan kepada pihak kedua sebagai orang yang dianggap mempunyai keahlian, *skills*, kemampuan untuk mengelola modal yang diberikan tersebut agar dapat dikembangkan untuk menghasilkan keuntungan bagi keduanya.<sup>3</sup>

Tradisi *mawah* merupakan suatu hal yang lazim yang sering terjadi dimasyarakat, kerja sama yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1313

<sup>3</sup> Fahmi Yunus, "Ini Dia, Neo-Mawah". Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2015/11/01/ini-dia-neo-mawah>, tanggal 1 Januari 2022.

ini merupakan suatu hal yang saling menguntungkan antara sesama, beberapa pengusaha ternak melakukan jenis kerja sama ini, di mana hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, ada beberapa hal yang menyebabkan seorang pemilik ternak mau melakukan jenis kerja sama bagi hasil ini, misalnya saja disebabkan si pemodal tersebut memiliki pekerjaan tetap di samping sebagai pemilik ternak oleh karenanya waktu luang yang dimiliki berkurang karena fokus utama sebagian terbagi kepada pekerjaan tetap, dan juga keterbatasan pada hal lainnya seperti umur yang sudah uzur atau tenaga yang sudah tidak memungkinkan. Praktik *mawah* secara tidak langsung merupakan suatu kegiatan tolong-menolong karena pada dasarnya tidak semua orang memiliki modal untuk membangun *suatu* usaha padahal memiliki kemampuan dalam mengelolanya, namun di pihak lainya terdapat seseorang yang memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya tersebut, dengan saling bekerja sama maka hal tersebut tentu saja akan menciptakan perputaran roda ekonomi antar pihak yang saling menguntungkan.

Pemeliharaan sapi merupakan jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini, tidak terkecuali praktik kerja sama pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Cot Cut Kecamatan Kutabaro Kabupaten Aceh Besar, biasanya para pemelihara menjadikan profesi ini sebagai profesi tambahan di samping profesi utamanya yang beragam, jenis pekerjaan ini rata-rata dilakukan oleh masyarakat yang tergolong dalam kategori ekonomi rendah, dengan adanya praktik kerja sama ini diharapkan agar di samping sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama juga berdampak pada pihak yang sama-sama mendapatkan keuntungan.

Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemilik sapi dan pengelola ini dilakukan secara lisan melalui ucapan antar pihak, pemilik sapi biasanya mengajak masyarakat yang ingin bekerja sama dengannya bisa saja seseorang yang bertetangga dengannya ataupun masih memiliki hubungan kerabat langsung dengan si pemilik sapi. Dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian

tersebut para pihak masih saling menggunakan rasa saling percaya sebagai pegangan dalam berkontrak dan juga dalam praktik kerja sama ini pun tidak memiliki kejelasan waktu berakhirnya kerja sama.<sup>4</sup>

Islam mengenal beberapa bentuk kerja sama bagi hasil, misalnya saja *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musyakah* dan *mudharabah*. Jika dilihat dari konsep *mawah* ini terdapat kesamaan dengan bentuk kerja sama bagi hasil yang biasa disebut dengan istilah *mudharabah*, secara umum pengertian *mudharabah* ialah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan keseluruhan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian dalam kerja sama maka rugi tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan merupakan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.<sup>5</sup>

Mekanisme pembagian keuntungan dalam kerja sama ditentukan di awal akad. Isi dari perjanjian tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemodal dan pengelola. Berdasarkan wawancara penulis dengan Muhammad, bentuk bagi hasil dalam kerja sama ini dilakukan dengan beberapa cara, misalnya saja untuk sapi yang berkelamin jantan, pada awal akad akan disertakan nominal dari pembelian sapi tersebut, setelah sapi tersebut layak untuk dijual maka keuntungan dari penjualan sapi tersebut dikurangi dengan modal awal yang dikeluarkan oleh pemodal, sebagai contoh pemilik membeli sapi jantan dengan harga Rp. 5.000.000,- dan setelah 3 sampai 4 tahun ketika sapi siap jual dan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- maka dari hasil penjualan tersebut bagi keuntungannya setelah dikurangi modal awal. Dan untuk bagi hasil dari penjualan sapi betina ditaksir berdasarkan keturunan. Untuk sapi yang melahirkan anakan pertama dibagi dengan berdasarkan istilah *siblah aki* (satu

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Supriadi, Teuku Imeum Desa Cot Cut Pada Tanggal 29 September 2022

<sup>5</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Islamic financial Menejemen*, (Jakarta: Studi Timur Tengah, 2002), hlm. 112

kaki) untuk pemilik dan *lhee blah aki* (tiga kaki) untuk pengelola, jika dikalkulasikan dalam bentuk persentase bagi hasil tersebut sebesar 75% untuk pengelola dan 25% untuk si pemilik, dan untuk anakan kedua dan seterusnya dibagi dengan keuntungan yang sama sebesar 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemilik.<sup>6</sup>

Konsep dasar bagi hasil ini sebenarnya sangat baik untuk perekonomian, namun dalam praktiknya tetap ada risiko yang harus ditanggung oleh para pihak yang bekerja sama, seperti penjelasan dari Saiful Bahri selaku pemelihara sapi yang menjelaskan bahwa terdapat ketidakpastian bagi hasil yang berlaku ketika sapi yang dipelihara tersebut sakit, yang berakibat turunnya harga sapi tersebut, hal ini juga berdampak terhadap bagi hasil yang diterima dikarenakan keuntungan yang didapat tidak maksimal, si pemelihara hanya mendapat porsi bagi hasil yang tidak seberapa dari si pemodal terlepas dari sakitnya sapi tersebut bukan dari tanggung jawab dari pihak pemelihara.<sup>7</sup> Hal lainnya yang menjadi kendala seperti yang dijelaskan oleh Abdul Manaf, ketika sapi yang dipelihara sakit dan memerlukan tambahan berupa pembelian obat-obatan, pemelihara ikut mengeluarkan modal untuk keperluan tersebut dan ketika pembagian keuntungan pemelihara tidak mendapat porsi yang sesuai dengan perjanjian awal dikarenakan pemodal beralasan bahwa bagi hasil yang didapat dipotong dengan keperluan pembelian obat sapi, suplemen dan lainnya.<sup>8</sup>

Umumnya prinsip dasar yang berlaku di masyarakat ketika sapi yang dipelihara mati maka pemelihara tidak bisa disalahkan atas kejadian tersebut selama kematian sapi tersebut bukanlah akibat kelalaian dan ketidaksengajaan si pemelihara dan untuk sapi yang mengalami penurunan kondisi kesehatan

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Muhammad, Pemilik Sapi Pada Tanggal 20 Agustus 2022

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Saiful Bahri, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 23 Agustus 2022

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Abdul Manaf, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 02 Setember 2022

sebaiknya langsung dibicarakan dengan pihak pemodal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hipotesa awal terlihat sekilas bahwa praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Cot Cut Kecamatan Kutabaro Kabupaten Aceh Besar terdapat adanya ketidakpastian dalam pembagian hasil yang dilakukan terutama bagi pihak pengelola dikarenakan pengurangan keutungan bagi hasil yang didapat secara sepihak serta dalam hukum positif sendiri hal yang dilakukan seperti kejadian di atas telah termasuk suatu bentuk wanprestasi dengan tidak terpenuhinya hak-hak yang sudah semestinya didapatkan oleh pihak pengelola seperti pada perjanjian awal, dikarenakan bentuk asal perjanjian awal hanya menggunakan perjanjian lisan maka akan sangat rawan terjadinya kecurangan dan hal ini penting diperhatikan karena Islam memandang bahwa dalam suatu kegiatan perekonomian keadilan merupakan salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan untuk menjaga keabsahan bermuamalah agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keIslaman dengan menjauhi kedzaliman bagi orang lain. Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan bagi hasil dengan judul *“Wanprestasi dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Supriadi, Teuku Imeum Desa Cot Cut Pada Tanggal 29 September 2022



1. Bagaimanakah praktik kerja sama bagi hasil dan bentuk wanprestasi yang terjadi antara pemilik sapi dan pengelola Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum perjanjian dan akad *mudharabah* terhadap praktik kerja sama bagi hasil dan wanprestasi yang terjadi antara pemilik sapi dan pengelola?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini tentu memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin di capai, berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kerja sama bagi hasil dan bentuk wanprestasi yang terjadi antara pemilik sapi dan pengelola yang terjadi di Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum perjanjian dan akad *mudharabah* terhadap praktik kerja sama bagi hasil dan wanprestasi yang terjadi antara pemilik sapi dan pengelola.

### **D. Penjelasan Istilah**

Ada beberapa hal yang harus ditegaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai bahan yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian ini:

#### **1. Wanprestasi**

Kata wanprestasi itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang jika diterjemahkan memiliki arti prestasi buruk, pengertian dari wanprestasi sendiri adalah tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban atau kelalaian

dalam pelaksanaan kewajiban yang sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak antara kreditur dan debitur.<sup>10</sup>

## 2. Kerja sama

Kerja sama adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak baik oleh perorangan maupun lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>11</sup>

## 4. Bagi hasil

Bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara *shahibul mal* dan *mudharib*.<sup>12</sup>

## 5. Hukum perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>13</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum perjanjian merupakan suatu hukum yang timbul dikarenakan adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada orang lain.

## 6. Akad *Mudharabah*

Akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan keseluruhan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian dalam kerja sama rugi tersebut di tanggung oleh

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : PT. Citra AdityaBakti. 2001), hlm. 87-88

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Cetakan Kedua Edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 722.

<sup>12</sup> Aisyah, E. Ur, “*Penerapan Sstem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bmt-Mmu Pasuruan*”, In *El Dinar*, Vol. 1, Issue 1, 2015. hlm. 4

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1313

pemilik modal selama kerugian itu bukan merupakan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.<sup>14</sup>

## E. Kajian Pustaka

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, berikut ini akan dipaparkan beberapa sumber referensi penelitian sebelumnya yang relevan dan terkait dengan penelitian ini.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Di Ita Lestari Carter Dan Rental Mobil Tulungagung)*” ditulis oleh Rina Antik Nopita Sari, tujuan skripsi ini dibuat untuk mengetahui apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian sewa menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil, bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian sewa menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian sewa menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil ditinjau dari Hukum Positif serta bagaimana pula penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian sewa menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil ditinjau dari Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: bentuk wanprestasi yang terjadi yaitu: keterlambat pengembalian mobil, kerusakan mobil, dan pencurian mobil. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara perdamaian dengan cara membayar denda, ganti rugi memperbaiki mobil dan mengembalikan mobil. Dalam perspektif hukum positif penyelesaian sengketa wanprestasi sudah sesuai dengan isi perjanjian dengan cara negosiasi. Sedangkan menurut hukum Islam penyelesaian sengketa yang dilakukan sudah memenuhi syariat Islam dengan cara *al-shulh* atau perdamaian agar terhindar dari terputusnya silaturahmi, sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa .<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Islamic finan....*, hlm. 112

<sup>15</sup> Rina Antik Nopita Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa Menyewa* , Skripsi IAIN Tulungagung (2019).

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Muliadi dengan judul “*Nilai Ta’awun dalam Sistem Bagi Hasil Mawah Sapi: Studi Kasus di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar*”, penelitian ini berfokus terhadap bagaimana konsep bagi hasil *mawah* sapi antara pemilik dan pengelola di Desa Krueng Lam Kareung, Indrapuri, Aceh Besar dan Bagaimana nilai prinsip *ta’awun* yang diterapkan dalam bagi hasil *mawah* sapi di Desa Krueng Lam Kareung, Indrapuri, Aceh Besar, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nilai *ta’awun* bagi hasil *mawah* sapi di Desa Krueng Lam Kareung, Indrapuri, Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, konsep bagi hasil *mawah* sapi antara pemilik dan pengelola di desa tersebut dilakukan dengan kriteria. *Pertama* konsep bagi hasil untuk *mawah* sapi jantan. *Kedua* konsep bagi hasil untuk *mawah* sapi betina. Sementara itu juga ada bagi hasil sapi yang memiliki keturunan. *Kedua*, nilai prinsip *ta’awun* yang diterapkan dalam bagi hasil *mawah* sapi di desa tersebut ada tiga bentuk. *Pertama*, memberikan kesempatan pada keluarga dekat yang belum memiliki pekerjaan atau kurang mampu. *Kedua*, membuka kesempatan kepada keluarga kurang mampu untuk saling bekerja sama. *Ketiga*, adanya praktik pinjaman oleh pemodal kepada pihak pengelola. *Ketiga*, nilai *ta’awun* yang terdapat di dalam praktik *mawah* sapi yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung telah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariat Islam.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Af'idah Abadiyah yang diberi judul “*Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli Database Supplier Dalam Kajian Kuh Perdata Dan Hukum Islam (Studi Di Grup Media Sosial Line “Jutawan” Malang)*”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya wanprestasi dalam bisnis jual beli *database supplier* di grup media sosial “jutawan” Malang ditinjau dari KUHPperdata dan bagaimana pula terjadinya

---

<sup>16</sup> Muliadi, “*Nilai Ta’awun dalam Sistem Bagi Hasil Mawah Sapi: Studi Kasus di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar*”, Skripsi UIN Ar-Raniry (2021).

bisnis jual beli *database supplier* di grup media sosial “jutawan” Malang ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini menyatakan bahwasannya telah terjadi wanprestasi dalam bisnis jual beli *database supplier* ini. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam bisnis jual beli *database supplier* ini yaitu melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan yang berakibat pada konsumen yang mengalami kerugian. Selain itu juga diketahui pada praktik dalam bisnis jual beli *data database supplier* ini terdapat adanya unsur ketidakjelasan pada barang yang dijual atau yang biasa disebut dengan unsur gharar. dalam Islam, suatu transaksi yang mengandung unsur gharar di dalam praktiknya itu hukumnya tidak boleh untuk dilakukan.<sup>17</sup>

Skripsi yang berjudul "*Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Sistem Panjar Dalam Hukum Islam Dan KUHPerdara Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*", diselesaikan oleh Nahdlotuzzuhria Maharoh, skripsi ini berusaha mengkaji bagaimana praktik wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis wanprestasi jual beli sapi dalam Hukum Islam dan KUHPerdara di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban yang dapat disimpulkan pada dua hal yaitu, pertama pertama bahwa jual beli sapi ini dilakukan antara peternak dan pembeli dengan menggunakan sistem panjar dengan melibatkan di dalamnya perjanjian waktu. Namun ketika belum sampai jatuh tempo waktu pengambilan ternyata penjual ada yang melakukan wanprestasi dengan alasan ada pembeli lain yang datang dan menawarkan harga yang lebih tinggi. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan wanprestasi tersebut yaitu membuat perjanjian baru dengan mencarikan sapi pengganti dengan tambahan waktu. Kemudian

---

<sup>17</sup> Afidah Abadiyah, “*Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli Database Supplier Dalam Kajian Kuh Perdata Dan Hukum Islam (Studi Di Grup Media Sosial Line “Jutawan” Malang)*”, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2018).

kesimpulan yang ke dua dalam jual beli sistem panjar ini hukumnya adalah sah. Dan dalam hal ini penjual dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena telah menjual sapi yang sudah menjadi milik pembeli pertama kepada pembeli kedua.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiatur Rahmah, Sukardi, dan Suhardiman, yang berjudul, "*Wanprestasi Anggota Credit Union Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah*", penelitian ini berfokus untuk mengetahui praktik wanprestasi anggota *Credit Union* pada perjanjian pinjam meminjam di *Credit Union* area Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Hal tersebut ditinjau dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) dan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dari hasil penelitian yang dilakukan, adanya pihak yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam dan berdasarkan KUH-Perdata mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh anggota *Credit Union* sudah dijelaskan dalam pasal 1234 KUH-Perdata, jika debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai yang dijanjikan maka ia dapat dikatakan wanprestasi dan menurut tinjauan KHES mengenai ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh anggota *Credit Union* sesuai pasal 36 KHES serta mendapatkan sanksi yang terdapat dalam pasal 38 KHES. Implikasi temuan penelien ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum, apapun bentuk perjanjian pasti menyebabkan hubungan hukum. Ketetapan yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab mengikuti aturan yang berlaku, khususnya anggota *Credit Union* yang telah menerima pinjaman.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Nahdlotuzzuhria Maharoh, "*Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Sistem Panjar Dalam Hukum Islam Dan KUHPerdata Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*", Skripsi UIN Sunan Ampel (2021) .

<sup>19</sup> Alfiatur Rahmah, Sukardi, dan Suhardiman, "*Wanprestasi Anggota Credit Union Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah*", *Journal of Shariah Economic Law*, Volume 2 Issue 1 2022, hlm. 157-164.



Jurnal yang berjudul “*Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Kendaraan Roda Empat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*” ditulis oleh Elman Johari dan Lenda Surepi yang berfokus untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan akad dalam praktik sewa-menyewa mobil dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab mobil sewaan yang hilang. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa (*ijārah*) mobil antara penyewa dan perusahaan rental mobil pada umumnya akad yang diterapkan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dari akad. Sedangkan mengenai tanggung-jawab kehilangan objek *ijārah* sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kecuali diatur lain dalam perjanjian, sedangkan kerusakan barang sewaan (*ma'jur*) karena kelalaian penyewa (*musta'jir*) adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad dan apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pemberi sewa (*muajjir*) wajib menggantinya, serta apabila dalam akad *ijārah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur* maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.<sup>20</sup>

Sebuah penelitian yang dilakukan Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro yang diberi judul, “*Perlindungan Hukum Perjanjian bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*”, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pola bagi hasil antara petani dan pemilik lahan garam di Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan skema setengah dan sepertiga, seperlima dan dua perlima. Pola-pola bagi hasil tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Perbedaannya adalah kewajiban yang lebih besar kepada yang memperoleh

---

<sup>20</sup> Elman Johari, Lenda Surepi, “*Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Kendaraan Roda Empat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*”, Law Journal (Lajour), Vol. 2, No.1 Oktober 2021, hlm. 17-26.

setengah. Penulis menemukan bahwa pola perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan garam di Kabupaten Pamekasan menurut Hukum Perjanjian dan Hukum Islam belum memenuhi prinsip dasar dalam sebuah perjanjian, karena perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan dan tidak adanya saksi, sehingga berdampak pada minimnya perlindungan hukum bagi petani penggarap dan tidak adanya saksi menyebabkan tidak tegasnya batasan pelaksanaan akad.<sup>21</sup> Penelitian yang dilakukan ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji yang bisa dilihat dari objek penelitian dan juga jenis fokus penelitian yang mana pada jurnal ini sendiri berfokus pada perlindungan hukum dalam perjanjian bagi hasil terhadap petani garam sedangkan peneliti sendiri berfokus pada wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi yang terjadi antara pemilik dan pengelola sapi .

Jurnal yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Mawah (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)*” ditulis oleh Furqon dan Elva Hidayan S yang berfokus pada bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh melalui salah satu jenis kerja sama *mudharabah*. Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu bermaksud untuk mengetahui pola pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembagian hasil (*mawah*) yang ada di Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya dan juga mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat melalui *mawah* sapi yang ada di Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya terhadap kesejahteraan keluarga. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan di Desa Mibo ini disalurkan dengan kegiatan *mawah* (bagi hasil) antara pemilik sapi yaitu sebagai pemodal dan juga pemelihara sapi sebagai pengelola, pihak pemodal merupakan orang yang bertanggung jawab dalam memberikan sapi

---

<sup>21</sup> Achmad Badarus Syamsi, Galuh Widitya Qomaro, "Perlindungan Hukum Perjanjian bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 14 No. 1, Juni 2020, hlm. 35-50.

baik itu jantan maupun betina kepada pihak pemelihara yang diberi tanggung jawab untuk memelihara sapi dengan imbalan yang telah disesuaikan dengan kesepakatan awal. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat peneliti menjelaskan bahwasannya Pemberdayaan masyarakat melalui tradisi *Mawah* adalah sebuah upaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu menjadi terberdaya (berkemampuan) dengan cara melakukan kegiatan bagi hasil (*Mawah*) sehingga masyarakat yang melakukan pemberdayaan melalui tradisi *Mawah* ini mampu menjalankan kehidupan ekonomi dan sosialnya secara baik. Pola yang diterapkan dalam sistem bagi hasil (*Mawah*) telah dilakukan sejak dahulu dan berlaku hingga sekarang. Hingga saat ini mereka telah bertahun-tahun menjadi peternak sapi dan masih menjalankannya hingga sekarang. Dampak dari pemberdayaan melalui *Mawah* sapi ini dapat membantu mereka untuk menjadi keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sejahtera. Keuntungan yang didapat dari tradisi *Mawah* ini mereka gunakan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membeli kendaraan, serta kebutuhan akan tempat tinggal.<sup>22</sup>

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang telah dipaparkan tersebut dapat diketahui bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaannya yaitu topik yang dibahas adalah tentang wanprestasi dan tinjauan perjanjian yang digunakan yaitu berdasarkan hukum islam dan hukum perdata. Adapun perbedaannya dapat dilihat baik dari segi subyek, objek maupun lokasi penelitiannya. Penelitian yang akan diteliti adalah wanprestasi dalam kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dimana penelitian ini difokuskan pada bentuk kerja sama bagi hasil dan wanprestasi yang terjadi

---

<sup>22</sup> Furqan, dan Elva Hidayan S, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi *Mawah* (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)”, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 25-37.

dalam praktiknya berdasarkan perspektif hukum perjanjian dan akad *Mudharabah*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Dalam bukunya Arikunto menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan oleh para peneliti agar memperoleh tujuan serta menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa media penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di responden<sup>23</sup> Yaitu melakukan penelitian di lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data ataupun informasi secara langsung dengan cara menghampiri subjek yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan berkunjung langsung ke lokasi penelitian dan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Cot Cut .

### **2. Pendekatan Penelitian**

Umumnya ada tiga pendekatan penelitian yang digunakan, khususnya dalam penulisan skripsi yang terdiri dari metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian gabungan/kombinasi (*mixed methods*). Penelitian dalam skripsi ini sendiri menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan

---

<sup>23</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 9.

dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia yang dapat diamati.<sup>24</sup> Dalam hal ini peneliti mencoba menyajikan informasi dari data deskriptif yang didapat baik itu berupa tulisan maupun lisan mengenai penerapan praktik kerja sama pemeliharaan sapi antara pemilik sapi dengan pengelola.

### 3. Sumber Data

Jika ditinjau dari sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kedua data tersebut.

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan tanpa melalui perantara dan diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau responden, sumber data primer bisa diperoleh baik itu dari wawancara maupun secara langsung.

Data sekunder merupakan bahan yang mendukung data primer, data sekunder dapat diperoleh melalui media perantara. Pada umumnya data sekunder bisa berbentuk suatu fakta, catatan maupun laporan historis yang telah tersusun pada arsip (data documenter) yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan.<sup>25</sup> Data sekunder dapat berbentuk suatu buku, catatan ataupun lainnya yang memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan topik yang dikaji.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam penelitian ini kedua sumber data tersebut digunakan. Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari pihak terkait dengan kerja sama pemeliharaan sapi. Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku, publikasi pemerintah, artikel, jurnal, skripsi, situs web, internet dan dokumentasi.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* cet 23, (Bandung: CV Alfabeta, 2006), hlm.9

<sup>25</sup> Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Walisongo Press.2009) hlm. 165

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi suatu hal yang penting dalam suatu penelitian, dengan metode yang benar maka pengumpulan data dapat dimaksimalkan dengan baik, data merupakan faktor penting sebagai penunjang keberhasilan penelitian, dengan adanya data yang tersedia maka keberlanjutan dalam penelitian tersebut akan lebih memungkinkan. Dalam penelitian ini ada beberapa cara pengumpulan data yang digunakan antara lain.

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>26</sup> Perlunya dilakukan pengamatan dalam hal ini agar peneliti sendiri dapat menyaksikan secara langsung bagaimana praktik kerja sama yang terjadi dilokasi penelitian untuk nantinya dapat diambil data yang diperlukan dan kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut disusun secara sistematis untuk dapat ditarik kesimpulan.

##### b. Wawancara

Untuk memudahkan mendapat informasi dapat digunakan metode wawancara secara langsung dengan dua atau lebih dengan informan. Wawancara merupakan komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi dilaksanakan dengan cara tanya jawab dalam hubungan tatap muka.<sup>27</sup> Untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan, wawancara secara langsung perlu dilakukan dengan para pihak yang dalam hal ini yaitu pihak pemilik sapi dan pengelola di Desa Cot Cut. Hal-hal yang terkait informasi

---

<sup>26</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm.70

<sup>27</sup>Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1,2002), hlm.76

mengenai cara kerja yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa, baik dari segi pembayaran, peraturan yang ditetapkan dan lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data yang berbentuk nyata diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang bersumber dari segala objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara berupa buku, surat, kabar, arsip, agenda jurnal dan skripsi.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap pokok masalah yang diteliti, data yang telah didapatkan kemudian akan dipilah dan disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu analisis yang lebih cenderung berfokus pada usaha untuk mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dirasa menarik serta mencerahkan dengan tujuan agar mendapatkan pemahaman yang mendalam.<sup>28</sup> Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif dengan penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang bersifat umum dan penarikan kesimpulan yang lebih bersifat khusus dengan menggunakan pengamatan, hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis, serta penarikan kesimpulan.

## 6. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian pedoman penulisan berguna sebagai panduan yang berisi tentang referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul *“Wanprestasi dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Akad Mudharabah (Suatu*

---

<sup>28</sup> Lisa Harison, *Metodologi Penelitian Politik*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.86

*Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*”

Dalam penulisan skripsi ini referensi-referensi yang digunakan antara lain sebagai berikut.

a. *Al-Qur'an* dan Terjemahan

*Al-Qur'an* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat jibril dalam bahasa Arab yang berisi kitab Allah dan berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam. *Al-Quran* dan terjemahannya merupakan referensi utama dalam penulisan skripsi ini, namun jika diperlukan sebagai informasi pendukung maka dasar hukum dapat diambil melalui *hadits*.

b. *Hadits*

*Hadits* merupakan sumber kedua yang dijadikan patokan dalam menjalani kehidupan. *Hadits* merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*), dalam penulisan skripsi ini *hadits* yang digunakan hanya yang memiliki hubungan dengan tema *ijarah*.

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) merupakan pedoman utama dalam berbahasa indonesia yang baik dan benar. KBBI sendiri diterbitkan oleh Balai Pustaka dan disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus ini sangat membantu bagi seseorang termasuk pelajar yang ingin menemukan arti atau makna dari suatu istilah yang mungkin belum pernah didengar sebelumnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi “*Wanprestasi dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*” Buku Pedoman Penulisan Skripsi



Sebagai salah satu pedoman dan panduan dalam penulisan skripsi, buku ini digunakan oleh mahasiswa sebagai acuan agar tidak terjadi kerancuan penulisan kata dan kalimat dalam penulisan skripsi, serta mempermudah mahasiswa selama proses penyusunan awal hingga akhir skripsi. Buku panduan penulisan skripsi yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah buku pedoman penulisan skripsi revisi 2019 yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh pada Tahun 2018.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dan mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai pembahasan dalam penelitian ini maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang saling mendukung antara satu bab dan bab yang lainnya. Untuk perician tiap babnya adalah sebagai berikut.


Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang memuat antara lain mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data pedoman penulisan dan seterusnya di akhir bab ini diuraikan pula mengenai sistematika pembahasan yang menggambarkan isi skripsi ini secara singkat.

Bab dua merupakan landasan teori yang menjelaskan secara umum mengenai konsep dan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis yaitu tinjauan tentang hukum perjanjian yang terdiri dari pengertian, asas-asas perjanjian, syarat sah dan berakhirnya perjanjian serta wanprestasi dalam hukum perjanjian kemudian membahas mengenai kerja sama dalam Islam dengan akad *Mudharabah* baik dari segi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat-syarat *Mudharabah*, jenis-jenis *Mudharabah*, dan berakhirnya *Mudharabah*, dan

wanprestasi dalam perjanjian Islam. Uraian ini digunakan sebagai dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik kerja sama bagi hasil dan waprestasi yang terjadi pada penelitian ini.

Bab tiga menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan mengenai praktik kerja sama bagi hasil dan bentuk wanprestasi yang terjadi antara pemilik sapi dengan pengelola serta kesesuaian dengan hukum perjanjian dan akad *Mudharabah*.

Bab empat merupakan bagian terakhir yaitu bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan agar menjadi suatu hal yang bermanfaat baik kepada penulis maupun masyarakat luas.



## **BAB DUA**

### **KONSEP DAN TEORI HUKUM PERJANJIAN DAN AKAD MUDHARABAH**

#### **A. Hukum Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Untuk mengetahui definisi dari perjanjian kita dapat merujuk pada Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Pengertian perjanjian kerja sama dapat kita lihat yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*). Istilah perjanjian sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia sendiri ada berbagai macam pendapat di kalangan para sarjana. Sebagian para sarjana hukum menerjemahkan sebagai kontrak dan sebagian lainnya menerjemahkan sebagai perjanjian.<sup>29</sup>

Pengertian dari perjanjian yang terdapat di Pasal 1313 KUHPdt dinilai oleh para sarjana hukum masih memiliki banyak kelemahan dan terlalu luas dalam pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.<sup>30</sup> Oleh karena hal tersebut teretuslah pendapat-pendapat para ahli untuk melengkapi pengertian dari perjanjian itu sendiri.

Menurut pendapat Sudikno Martokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan

---

<sup>29</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta : PT.Gramedia, 2006), hlm. 27

<sup>30</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992), hlm 7-8

peraturan atau kaidah, antara hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk di taati dan di jalankan.<sup>31</sup>

Subekti dalam bukunya sendiri menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>32</sup>

## 2. Asas-Asas Perjanjian

### a. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Pada Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antar kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

### b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Dalam Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak ini memiliki artian "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak itu sendiri menurut hukum perjanjian Indonesia adalah:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya,
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian,

---

<sup>31</sup> H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 31-32

<sup>32</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermedia, 2001), hlm. 36

- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian,
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).<sup>33</sup>

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum merupakan asas yang berhubungan langsung dengan akibat perjanjian, jika merujuk pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". *Adagium* (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.<sup>34</sup>

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.<sup>35</sup> Asas itikad baik ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian termaktub pada Pasal 1340 KUHPerdara: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu

---

<sup>33</sup>Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9

<sup>34</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007), hlm. 98.

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1338

perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".<sup>36</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Sebuah kontrak ataupun perjanjian merupakan suatu hal yang mengikat apabila sudah disahkan oleh para pihak yang membuatnya, adapun syarat sahnya suatu perjanjian yaitu seperti yang terdapat di Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

a. Sepakat (*consensus*)

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, pihak-pihak yang mengikatkan diri harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, baik dengan tegas maupun secara diam-diam.

b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan (*capacity*)

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum sehingga dapat membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (*certainty of terms*)

Untuk memberi ketetapan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak maka suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.

d. Suatu sebab yang halal (*consideration*).

Perjanjian yang dilakukan memiliki tujuan tersendiri yang ingin dikehendaki dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Persyaratan-persyaratan seperti yang telah dilampirkan diatas tersebut berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian, Persyaratan yang

---

<sup>36</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1340

pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

R.Subekti mengatakan apabila tidak terpenuhinya syarat pertama dan kedua, maka perjanjian tersebut dapat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, sedangkan apabila tidak dipenuhinya syarat ketiga dan keempat maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>37</sup> Dengan demikian bila ada kepincangan kata sepakat dalam perjanjian, maka dapat dimintakan pembatalan melalui hakim dipengadilan. Selama pembatalan itu tidak diminta oleh pihak yang bersangkutan, perjanjian tetap berlaku.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relations*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di antara satu sama lainnya. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur yang terpenting:

- 1) Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
- 2) Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;
- 3) Hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Secara umum bentuk perjanjian Dilihat dari bentuknya perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu (1) Perjanjian tertulis adalah perjanjian

---

<sup>37</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm 330

<sup>38</sup> Said Sampara, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, (Yogyakarta, Total Media 2011), hlm. 142.

yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, dan (2) Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>39</sup>

#### 4. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian harus benar-benar dapat dibedakan dari berakhirnya suatu perikatan, karena pada dasarnya berakhirnya suatu perikatan tidak mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian, sebaliknya berakhirnya suatu perjanjian maka akan mengakibatkan berakhirnya suatu perikatan, dengan kata lain dengan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat maka secara otomatis perikatan-perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut terhapus dengan sendirinya.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu perjanjian dapat berakhir diantaranya:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).<sup>40</sup>

Pada Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan hapusnya suatu perikatan, yaitu:

- a. Sebab pembayaran;

---

<sup>39</sup> Salim, H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), hlm, 61.

<sup>40</sup>R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, Bina Cipta, 1997), hlm. 68



- b. Sebab penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Sebab pembaharuan utang;
- d. Sebab perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Sebab pencampuran utang;
- f. Sebab pembebasan utangnya;
- g. Sebab musnahnya barang yang terutang;
- h. Sebab pembatalan;
- i. Sebab berlakunya syarat batal;
- j. Sebab lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.<sup>41</sup>

## 5. Wanprestasi

Dalam suatu kontak atau perjanjian baik itu debitur maupun kreditur sama-sama memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni pemenuhan suatu prestasi, namun adakalanya suatu tujuan tersebut tidak tercapai yang malah menyebabkan terjadinya wanprestasi, hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor baik itu dikarenakan dalam keadaan memaksa atau *force majeure*, maupun karena kesalahan dari debitur itu sendiri baik disengaja maupun tidak disengaja.

Kata wanprestasi itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang jika diterjemahkan memiliki arti prestasi buruk, pengertian dari wanprestasi sendiri adalah tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban yang sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak antara kreditur dan debitur. Ada beberapa bentuk dari suatu wanprestasi bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya baik itu disengaja maupun tidak walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut<sup>42</sup> :

---

<sup>41</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang....*, hlm. 349

<sup>42</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : PT. Citra AdityaBakti. 2001), hlm. 87-88

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Jenis wanprestasi di mana sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu/terlambat

Wanprestasi ini menunjukkan apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

c. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

Bentuk wanprestasi ini sendiri dapat dilihat ketika seorang debitur yang memenuhi prestasi tapi dalam pemenuhannya tidak dengan sempurna atau terdapat kekeliruan, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut pendapat Subekti, seorang debitur dapat dikatakan lalai atau melakukan perbuatan wanprestasi jika melakukan hal-hal yang tergolong dalam empat bentuk, yakni:<sup>43</sup>

- a. Menyatakan sanggup dalam melakukan prestasi, namun tidak dilakukan olehnya;
- b. Memenuhi janji tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau gagal dalam memenuhi janji;
- c. Menepati janji namun terlambat dalam melakukan janji;
- d. Berbuat sesuatu namun berdasarkan perjanjian, hal yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian.

Permasalahan mengenai wanprestasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dengan seksama, dikarenakan tidak terpenuhinya suatu perjanjian atau kontrak tersebut tidak terlepas dari banyak faktor ketidaksengajaan atau

---

<sup>43</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian.....*, hlm. 82

diluar kendali dari seorang debitur, bagaimana seorang debitur dapat dikatakan lalai atau dengan kesadaran penuh melakukan sebuah kesalahan maupun sengaja dalam artian tidak memenuhi prestasinya dikarenakan terjadinya bencana alam, huru-hara dan lain-lainnya yang dalam konteks tersebut memang di luar kendali si debitur, atau dalam hal ini biasa dikenal dengan sebutan *Force majeure*.

*Force majeure* adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan atau perjanjian. Dalam *force majeure*, debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan atau perjanjian tersebut.
- b. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan atau perjanjian tersebut.<sup>44</sup>

Suatu keadaan memaksa sendiri dapat meloloskan seorang dari kewajiban untuk segera memenuhi prestasinya seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.<sup>45</sup>

Jika debitur melakukan suatu wanprestasi tentu ada dampak atau akibat yang harus ditanggung oleh seorang debitur, tanggungjawab tersebut melahirkan

---

<sup>44</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian.....*, hlm. 241

<sup>45</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1245

suatu kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi akibat dari kesalahan yang telah diperbuat. Kompensasi/ganti rugi merupakan kewajiban pihak yang melanggar untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkannya. Secara tersirat Pasal 1239 KUHPdata mengatur mengenai ganti rugi “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

Menurut ketentuan pasal 1243 KUHPdt, ganti kerugian karena tidak dipenuhi suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetapi melalaikannya sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah lewat.<sup>46</sup> Yang dimaksud kerugian dalam pasal 1243 KUHPdt adalah kerugian yang timbul karena debitur lalai memenuhi perikatan (wanprestasi). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak debitur dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur yakni:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai dan biaya iklan.
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena terlibat melakukan penyerahan, ambruknya gedung karena kesalahan konstruksi sehingga merusak perabotan rumah tangga.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.<sup>47</sup>

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan berupa barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian tersebut, tidak selalu ketiga unsur harus

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.247

ada. Mungkin yang ada hanya kerugian yang sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya. Untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang dari pihak kreditur. Undang-undang memberikan memberikan pembatasan terhadap ganti rugi yang wajib dibayar oleh debitur hanya meliputi beberapa unsur yaitu

- a. Kerugian yang dapat digunakan ketika membuat perkiraan. Dapat diduga itu tidak hanya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian, tetapi juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian meliputi batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas dugaan itu tidak boleh dibebankan kepada debitur, kecuali jika debitur ternyata telah melakukan tipu daya (Pasal 1247 KUHPdt).
- b. Kerugian sebagai akibat langsung kelalian debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPdt. Untuk menentukan syarat akibat langsung dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan terjadinya kelalaian, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.
- c. Bunga dalam hal terlambat membayar jumlah utang (pasal 1250 ayat (1) KUHPdt). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Menurut yurisprudensi, pasal 1250 KUHPdt tidak dapat dilakukan terhadap perjanjian yang timbul karena perbuatan melawan hukum.<sup>48</sup>

## **B. Perjanjian Mudharabah**

### **1. Pengertian Mudharabah**

*Mudharabah* merupakan salah satu dari sekian banyaknya jenis kegiatan *muammalah* yang beredar di masyarakat, jenis kegiatan *mudharabah* sendiri berbentuk perkongsian yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 248

saling melakukan kerja sama dengan tujuan pembagian hasil dari pada keuntungan. Jika di telusuri dari asal bahasa, kata *mudharabah* sendiri berasal dari bahasa arab الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ yang artinya: melakukan perjalanan untuk berdagang.<sup>49</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Surah Al-Muzammil ayat 20 yaitu:

وَأَخْرَجُوا يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”(Q.S. Al-Muzammil: 20).<sup>50</sup>

Menurut Abdurrahman Al Jaziri, *mudharabah* menurut bahasa berarti ungkapan-ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>51</sup>

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu pemodal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*), keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>52</sup> Sedangkan menurut fatwa NO: 115/DSN-MUI/IX/2017, akad *mudharabah* sendiri merupakan akad kerja sama suatu

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 372

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 575

<sup>51</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hlm.11

<sup>52</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 4

usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.<sup>53</sup>

Pengertian dari *mudharabah* secara terminologis banyak dikemukakan oleh para ulama diantaranya sebagai berikut:

Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>54</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.<sup>55</sup>

Imam Malik memiliki pendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).<sup>56</sup>

Sedangkan ulama Hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.<sup>57</sup>

Dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan, harta tersebut diberikan untuk dikerjakan atau diperdagangkan.<sup>58</sup>

---

<sup>53</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 137

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.137

<sup>58</sup> Solari Sahanin dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 190.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Pada dasarnya *mudharabah* merupakan salah satu sarana saling tolong menolong antar sesama, faktanya kegiatan *mudharabah* sendiri melibatkan dua pihak yaitu pemodal dan pengelola, kerja sama antara keduanya menjadikan perputaran roda ekonomi. Terkadang pihak pemodal memiliki modal namun tidak mempunyai keahlian dalam mengelola dan menginvestasikan modalnya tersebut, di sisi berseberangan terdapat pula pihak yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki modal untuk mengembangkan suatu usaha, atas dasar tersebut kerja sama *mudharabah* ini dilakukan dan dalam *Islam* sendiri para ulama mazhab membolehkan jenis kegiatan *muammalah* ini sesuai dengan yang terdapat pada Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.”(Q.S. Al- Jumu'ah: 10)<sup>59</sup>

Ayat di atas menunjukkan kebolehan mengenai *mudharabah* bilamana tatkala shalat jum'at telah dilakukan maka bertebaranlah untuk mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, carilah rezeki dengan pekerjaan yang halal, namun dibalik semua kesibukan tersebut, juga harus senantiasa pula ingat kepada Allah ketika seseorang yang sedang dalam usaha berdagang dengan tidak

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan....*, hlm. 554.



melupakan dzikir agar senantiasa diberkahi dengan keselamatan dunia dan akhirat.<sup>60</sup>

b. As-Sunnah

1) Hadis Nabi Riwayat Ibnu

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda: Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”<sup>61</sup>

Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya akad *mudharabah*, hal tersebut dapat dilihat pada keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik yang terdapat pada peniagaan seperti yang telah dinyatakan oleh ulama, terlebih lagi jika dilakukan pada jual beli secara tempo atau akad *mudharabah* sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, dari penjelasan tersebut dapat dilihat indikasi kebolehan praktik *mudharabah*.<sup>62</sup>

c. *Ijma'*

Para ulama telah sepakat bahwa *mudharabah* diperbolehkan, hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah diriwayatkan bahwa pada saat itu kegiatan *mudharabah* dilakukan oleh para sahabat di

<sup>60</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihasan Al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Syafi,I, 2004), hlm. 178

<sup>61</sup> Sunah Ibnu Majah, *Terjemah Ibnu Majah*, Jus II (Semarang: Asy-Syifa', 1993), hlm 122.

<sup>62</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) hlm. 25-26.

mana modal yang digunakan yaitu berasal dari harta anak yatim dan tak seorangpun di antara mereka menyanggah atau menolak hal tersebut. Para sahabat tersebut diantara lain Umar Bin Al-Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, Abdullah Bin Mas'ud, Abdullah Bin Umar, Abdullah Bin Amir, Dan Aisyah.<sup>63</sup>

d. *Qiyas*

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>64</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat *Mudharabah*

Agar suatu akad *mudharabah* yang dilakukan dalam suatu kerja samasah maka perlu diperhatikan bagaimana rukun dan syarat *mudharabah* yang sesuai dengan ketentuan *syara'*. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rukun dan syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

a. Rukun *mudharabah*

Ada beberapa pendapat dalam *Islam* mengenai rukun *mudharabah*, para ulama memiliki pendapat tersendiri tentang apa saja yang seharusnya menjadi rukun dalam *mudharabah*, Menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

---

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui*, Edisi Revisi, (Jakarta Dewan Syariah Nasional Mui-Bank Indonesia, 2006), hlm. 39-42

<sup>64</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 226.

- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga yaitu:

- 1) *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*amil/muḍārib*)
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *muḍharabah* adalah *ijab* dan *qabul* saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama itu, sebagai syarat akad *muḍārabah*. Menurut Adiwarman A.karim, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍārib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci

---

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 371

berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusi kerja.
- 4) Nisbah keuntungan. Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>66</sup>

#### b. Syarat Sah *Mudharabah*

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat sahnya suatu akad *mudharabah*, dan yang termasuk dalam syarat seperti yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut adalah:

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari

---

<sup>66</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed 3-4, hlm. 205-206.

pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *mudharabah*.

- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Namun menurut ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad *muḍārib* dan *ṣaḥibul māl*.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fāsid* (rusak).

Adapun syarat-syarat sahnya *mudharabah* berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah:

1) Syarat aqidain

Yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *muḍārib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

2) Syarat modal, yaitu:

- a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
- b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.

d) Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.<sup>67</sup>

3) Syarat-syarat laba, yaitu:

a) Laba harus memiliki ukuran.

Tujuan diadakannya akad mudharabah adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad mudharabah bisa menjadi fasid, apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar Rp.10.000.000,- dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata setengah. Hal tersebut dikarenakan *syirkah* atau persekutuan menghendaki persamaan, apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidak jelasan dalam keuntungan maka mudharabah menjadi *fasid*, karena tujuan akad yaitu keuntungan tidak tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Misalnya, pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh *mudharib* atau oleh mereka berdua maka syarat tersebut batal, tetapi akad *mudharabah* tetap sah, sedangkan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal. Apabila disyaratkan dalam akad *mudharabah* bahwa keuntungan semuanya untuk *mudharib*, maka menurut Hanafiyah dan Hanabilah, akad berubah menjadi *qardh* (utang-piutang) bukan *mudharabah*. Sedangkan menurut Syafi'iyah mudharabah semacam itu adalah *mudharabah* yang *fasid*. Dalam hal ini *amil* diberi upah/imbalan sesuai dengan pekerjaannya. Menurut Malikiyah, apabila disyaratkan keuntungan semuanya

---

<sup>67</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm. 298

untuk *mudharib* atau untuk pemilik modal maka hal itu dibolehkan, karena ini merupakan *tabarru'* atau sukarela.

b) Laba harus berupa bagian yang umum.

Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40 % : 60%, 35%: 65%, dan seterusnya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapat Rp. 100.000,00,- dan sisanya untuk pengelola (*mudharib*), maka syarat tersebut tidak sah, dan *mudharabah* menjadi fasid. Hal ini oleh karena karakter *mudharabah* menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.<sup>68</sup>

#### 4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Pembagian *mudharabah* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, perbedaannya dapat dilihat dari bentuk kerja samayang dilakukan pemodal dan pengelola seperti sebagai berikut:

##### a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah akad perjanjian antara dua pihak yaitu *Shahibul mall* dan *Muḍārib*, yang mana *Shahibul mall* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *Muḍārib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul mall* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang di perlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang di lakukan. *Shahibul mall* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *Muḍārib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah

---

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 367

*Islam*.<sup>69</sup> Meskipun *mudharabah*nya mutlak, namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *Muḍārib*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Muḍārib* tidak dibolehkan melakukan sebagian perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal. Misalnya memberikan utang dari modal *mudharabah*. Apabila ia melakukannya maka utang tersebut ditanggung oleh *Muḍārib* dari hartanya sendiri.
- 2) *Muḍārib* tidak boleh membeli barang untuk *qiradh* yang melebihi modal *mudharabah*, baik tunai maupun tempo. Hal itu karena ada hadis yang melarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak ditanggung. Dalam hal ini pengelola (*Muḍārib*) menanggung sendiri kelebihan dari modal yang diberikan kepadanya.
- 3) *Muḍārib* tidak boleh melakukan *syirkah* dengan menggunakan modal *mudharabah*, atau mencampurkannya dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik modal. Demikian pula *Muḍārib* tidak boleh memberikan harta *mudharabah* kepada orang lain dengan sistem *mudharabah*, kecuali atas izin pemilik modal. Ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Apabila *Muḍārib* melakukan hal tersebut maka menurut Hanafiyah, sebelum bekerja, maka *Muḍārib* tidak dibebani pertanggungjawaban. Apabila *Muḍārib* kedua telah memulai kegiatannya maka *Muḍārib* pertama harus bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan barang *mudharabah*. Menurut ulama Syafi'iyah, *Muḍārib* sama sekali tidak boleh memberikan modal *mudharabah* kepada orang lain dengan sistem *mudharabah*, walaupun diizinkan oleh pemilik modal. Namun demikian, *qiradh* dengan pengelola pertama tetap sah, dan pengelola kedua berhak atas upah yang sepadan apabila ia telah bekerja.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Karisma Putra Utama, 2011), hlm.86

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat....*, hlm. 381



b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*Shahibul mall*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharabah*). *Shahibul mall* menginvestasikan dananya kepada *Mudārib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Dalam hal ini batasan-batasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Pembatasan tempat

Apabila tempat usaha dibatasi tempatnya, misalnya usaha dagang harus di kota Serang maka *Mudārib* tidak boleh melakukan kegiatan usahanya di luar kota Serang, karena kata “harus” menunjukkan lafal syarat, yakni syarat yang sifatnya membatasi. Disamping itu, penentuan salah satu tempat usaha oleh pemilik modal, tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, yang berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh.

2) Pembatasan mitra usaha

Pembatasan atau penentuan orang yang akan dijadikan mitra usaha, misalnya “*Mudārib* harus membeli dan menjual kepada si A”, menurut Hanafiyah dan Hanabilah hukumnya sah atau dibolehkan, karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra usaha tersebut dalam melakukan transaksi. Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi’iyah tidak membolehkan pembatasan semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.

3) Pembatasan waktu

Apabila kegiatan *mudharabah* dibatasi dengan waktu tertentu, dengan ketentuan apabila waktu tersebut lewat, akad menjadi batal, menurut Hanafiyah dan Hanabilah akad *mudharabah* hukumnya sah. Hal ini

dikarenakan akad *mudharabah* merupakan akad wakalah, yang waktunya bisa dibatasi, sebagaimana pembatasan dengan tempat dan jenis usaha. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, apabila *mudharabah* dibatasi waktunya maka akad tersebut hukumnya tidak sah, karena hal itu bertentangan dengan tujuan diadakannya *mudharabah* yaitu untuk memperoleh keuntungan. Mungkin saja dalam batas waktu yang ditetapkan kegiatan *mudharabah* belum menghasilkan keuntungan, atau bahkan kadang-kadang keuntungan diperoleh dengan cara menyimpan barang untuk sementara waktu, kemudian baru dijual setelah harganya memadai.<sup>71</sup>

## 5. Berakhirnya *Mudharabah*

Ada beberapa situasi yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu Akad *Mudharabah*, berikut merupakan beberapa perkara yang dapat membatalkan akad *mudharabah*:

- a. Meninggalnya salah satu pihak, baik pihak pemilik modal atau pihak pengelola/pekerja. Karena akad *mudharabah* hukumnya sama seperti akad *wakalah* yang berakibat batal karena meninggalnya salah satu pihak, baik pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) atau pihak yang di wakilkkan (*wakil*). Dan sesuatu yang menyebabkan batalnya akad *wakalah*, maka batal juga dalam akad *mudharabah*. Pendapat ini di kemukakan oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun menurut ulama Malikiyah meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan batalnya akad *mudharabah*, karena ahli warisnya dapat meneruskannya
- b. Hilangnya kecakapan dalam bertindak dari kedua belah pihak, seperti hilang akal karena gila dan pingsan.
- c. Kedua belah pihak atau salah satunya mengundurkan diri.

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 382

- d. Musnah atau hilangnya modal secara keseluruhan di tangan pihak pengelola modal sebelum dibelanjakan, sehingga tidak mungkin bisa melaksanakan pengelolaan modal, seperti karena dicuri orang lain atau terbakar. Adapun kalau hilangnya hanya sebagian, maka modal yang tersisa tidak batal dan bisa dilanjutkan.
- e. Pihak pemilik modal menarik kembali modal yang telah diberikan kepada pihak pengelola atau pekerja.
- f. Pihak pemilik modal *murtad*. Karena *murtad* dapat menghilangkan keahlian kepemilikan modal, dan harta orang *murtad* dibagikan kepada para ahli warisnya. Akan tetapi jika kembali lagi kepada Islam, maka akad bisa diteruskan lagi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.<sup>72</sup>

## 6. Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Islam

Dalam islam untuk menggambarkan suatu bentuk ingkar janji atau wanprestasi dapat dikenal dengan istilah *dhamân al-'aqd* dan *mas'uliyah ta'aqudiyah*, wanprestasi bisa dikatakan terjadi ketika suatu akad atau perjanjian sudah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, oleh karena itu jika yang melakukan wanprestasi tersebut adalah seseorang yang gila, atau seseorang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat dibebankan hukum dan secara otomatis akad yang dibuat oleh golongan tersebut gugur dengan sendirinya. Dalam fikih Islam, agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, maka hal tersebut harus memenuhi tiga rukun, yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

### a. Adanya Kesalahan pada Akad

---

<sup>72</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.166

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, tidak melaksanakan akad, atau alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya *dhamân* (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Kesalahan tidak ada dan karenanya tidak ada *dhamân* bila debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam akad. Bahkan sekalipun terjadi kesalahan di pihak debitur karena tidak melaksanakan perikatan yang menjadi kewajibannya, tetap tidak ada *dhamân* jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya akad tersebut karena disebabkan oleh suatu sebab lain di luar kemampuannya untuk menghindarinya, seperti terjadinya keadaan darurat (keadaan memaksa, *overmacht*) yang mengakibatkan pelaksanaan akad menjadi mustahil.<sup>73</sup> R Y

Secara lebih jelas, Sanhuri mengatakan bahwa maksud dari kesalahan akad disini adalah ketika debitur tidak mampu memenuhi apa yang menjadi objek dari perikatan baik hal itu terjadi karena perbuatan debitur yang berupa kesengajaan (tidak melakukan akad), lalai, atau disebabkan karena konsekwensi dari perbuatannya (secara tidak langsung). Jika dilihat dari segi penamaanya, *overmatch* (keterpaksaan/ darurat) sendiri

---

<sup>73</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjan....*, hlm. 332.

juga merupakan salah satu bentuk kesalahan meskipun hal ini tidak bisa masuk ke kategori *dhamân* karena adanya unsur ketiga yang harus dipenuhi yang bertentangan dengan hal itu, yaitu unsur kausalitas.<sup>74</sup>

b. Adanya Kerugian (*adh-Dharar*)

Agar terwujud *dhamân*, tidak hanya cukup ada kesalahan (*at-ta'addi*) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian (*adh-dharar*) pada pihak kreditor sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Justru kerugian (*adh-dharar*) inilah yang menjadi sendi dari adanya *dhamân* yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dasar dari adanya *dhamân* yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum Islam, "Kerugian dihilangkan," (*adh-dhararu yuzal*), artinya kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi. Yang dimaksud dengan kerugian (*adh-dharar*) adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat. Dalam kaitan dengan ingkar akad, kerugian (*adh-dharar*) yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinannya sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seorang dokter yang membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut.<sup>75</sup>

c. Hubungan Kausalitas antara Kesalahan Akad dan Kerugian

Adalah logis bahwa kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi terhadap kreditornya timbul dari kesalahannya karena tidak

---

<sup>74</sup> Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirut Lebanon: Dar Ihya' at-Turâts al-'Araby, tt) VI: 79 dan 98.

<sup>75</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjan....*, hlm. 335.

melaksanakan akad yang telah disepakati. Sebaliknya, tidaklah logis apabila debitur diwajibkan memberikan penggantian kepada kreditor atas suatu yang bukan merupakan kesalahannya, atau mungkin merupakan kesalahannya, namun ia berada dalam situasi terpaksa oleh keadaan sehingga tidak dapat melaksanakan perikatannya. Inilah yang dalam hukum perjanjian, termasuk hukum perjanjian Syariah, disebut keharusan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan debitur dengan kerugian kreditor. Dengan kata lain debitur tidak dapat dibebani ganti kerugian (tidak dapat *didhamân*) apabila kerugian yang dialami oleh kreditor tidak disebabkan oleh kesalahan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>76</sup>

Pada dasarnya pembelaan debitur dalam hal penggugur kausalitas hanya bisa dibenarkan jika dapat membuktikan adanya sebab asing/ luar. Sebab luar ini meliputi:

- 1) Keadaan terpaksa
- 2) Kerugian terjadi karena kesalahan kreditor
- 3) Kerugian terjadi karena kesalahan pihak ketiga

Pertama, keadaan terpaksa. Dalam beberapa literatur hukum Islam hal ini disebutkan dalam pembahasan bencana (*al-afât as-samawiyah*) atau juga dalam pembahasan musibah pertanian (*al-jâihah*) yang menjelaskan bahwa keadaan terpaksa dapat meringankan/ bahkan membebaskan debitur dari kewajibannya. Hal ini dikarenakan keadaan ini adalah keadaan yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan membuat pelaksanaan akad menjadi mustahil. Selain bencana, contoh lain dari keadaan terpaksa adalah penggembala yang kambingnya diserbu oleh kawanannya serigala. Dalam hukum Islam, jika serigalanya hanya satu ekor, maka penggembala tersebut tetap bertanggungjawab

---

<sup>76</sup> *ibid.*, hlm. 337

karena masih memungkinkan untuk mengusirnya. Dalam keadaan ini, jika posisi debitur merupakan *yad amanah* (pemegang amanah) maka debitur tidak bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Di sisi lain, jika posisi debitur adalah *yad dhamânah* (pemegang *dhamân*) maka debitur tetap memberikan ganti rugi.<sup>77</sup>

Kedua, adanya kerugian merupakan kesalahan kreditur. Dalam keadaan ini, baik posisi debitur sebagai pemegang amanah atau *dhamân*, keduanya tetap tidak memiliki kewajiban ganti rugi. Misalnya debitur *yad dhamânah* adalah penjual yang membawa barang pembeli, yang kemudian barang tersebut dirusak oleh pembeli itu sendiri.

Ketiga, kerugian terjadi karena kesalahan pihak ketiga. Kaitanya dengan hal ini, sama seperti yang pertama, yaitu jika posisi debitur adalah pemegang amanah maka tidak wajib ganti rugi, dan jika posisi debitur adalah pemegang *dhamân*, maka wajib ganti rugi. Tidak wajibnya ganti rugi ini dengan catatan bahwa debitur tidak ada kaitanya dengan orang ketiga ini. Apabila debitur masih ada kaitanya dengan sebab ini, maka debitur mempunyai tanggungjawab ganti rugi, misalnya pihak ketiga adalah alat yang ada dalam pengawasannya atau pegawai yang dipekerjakan oleh debitur. Perlu dicatat bahwa dalam posisi debitur sebagai posisi pemegang amanah (*yad amanah*), maka biasanya perikatannya adalah untuk melakukan upaya. Apabila posisinya sebagai posisi pemegang *dhamân* (*yad dhamanah*), maka perikatannya biasanya adalah perikatan mewujudkan hasil.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq*..., VI: 125.

<sup>78</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjan*..., hlm. 338-339

# **BAB TIGA**

## **PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL DAN WANPRESTASI PADA PEMELIHARAAN SAPI**

### **A. Gambaran Umum Gampong Lokasi Penelitian**

#### **1. Latar lokasi penelitian**

Desa Cot Cut merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Desa ini memiliki batas-batas wilayah, diantaranya dengan:

- a. Sebelah utara : Desa rumpet/limpok
- b. Sebelah selatan : Desa Bakoi
- c. Sebelah timur : Desa Lam Glumpang
- d. Sebelah barat : Kanal Krueng Aceh<sup>79</sup>

#### **2. Gambaran Umum Desa Cot Cut**

- a. Jumlah penduduk dan Mata Pencaharian

Wilayah Desa Cot Cut mempunyai luas lebih kurang 228,00 Ha/2,28 km<sup>2</sup>, dengan besaran luas pemukiman sebesar 72,00 Ha, luas lahan persawahan sebesar 92,00 Ha, dan luas lahan perkebunan sebesar 52,00 Ha, serta luas perkarangan sebesar 12,00 Ha. Secara administratif pemerintahan gampong, penduduk Desa Cot Cut tersebar pada 4 Dusun yang meliputi Dusun Cot Ampeut, Dusun Lampoh Banda, Dusun Lampeuteh, Dusun Cawing. Dari keseluruhan Dusun tersebut terhitung jumlah penduduk sejumlah 880 jiwa dari 325 kk.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Data Desa Cot Cut Tahun 2022

<sup>80</sup> Data Desa Cot Cut Tahun 2022



**Tabel 3.1** Jumlah Penduduk Desa Cot Cut Berdasarkan Jens Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah kk
Laki-Laki	Perempuan		
480 jiwa	400 jiwa	880 jiwa	325 kk

Jika dilihat dari besaran wilayah yang dimiliki oleh Desa Cot Cut, sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan pertanian seperti persawahan yang produktif dikelola oleh petani yang berada di Desa Cot Cut, meskipun sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa merupakan seorang Petani, di sisi lain masih terdapat sebagian masyarakat desa yang memiliki pekerjaan tersendiri, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pedagang, Wira Swasta dan lainnya.

**Tabel 3.2** Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Cot Cut

No	Mata pencaharian	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	62	
2.	Wira swasta	91	
3.	Karyawan swasta	13	
4.	Dokter	3	
5.	Dosen	7	
6.	Guru	14	
7.	Pensiunan	16	
8.	Pedagang	19	
9.	Karyawan honorer	30	
10.	Bumn	2	
11.	Perawat	1	

12.	Bidan	1	
13.	Kepolisian	2	
14.	Petani	60	
15.	Buruh harian lepas	16	
16.	Sopir	13	
17.	Mekanik	1	
18.	Tukang batu	8	
19.	Konsultan	1	
20.	Ustadz	5	
21.	IRT	157	
22.	Pelajar/mahasiswa	180	
23.	Belum bekerja	178	Mayoritas Anak-Anak
Jumlah		880	

Dari data di atas dapat dilihat keberagaman mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Cot Cut, sebagian pekerjaan tersebut didominasi oleh IRT (Ibu Rumah Tangga) dan juga Wira Swasta serta beberapa Petani yang memang didukung oleh kondisi geografis Desa Cot Cut sendiri yang sebagian besar diisi dengan lahan persawahan.<sup>81</sup>

#### b. Keadaan Sosial dan Agama Masyarakat

Kebersamaan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat Cot Cut merupakan suatu hal yang telah terjadi turun menurun dan merupakan adat istiadat yang tetap dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Contoh kecil dari hal tersebut terdapat dalam bentuk gotong royong yang rutin dilakukan oleh kelompok sosial masyarakat

---

<sup>81</sup> Data Desa Cot Cut Tahun 2022

sebagai ajang berkumpulnya masyarakat dan memperkuat rasa tolong menolong antar sesama, hal ini juga berlaku ketika adanya suatu perayaan yang dilakukan dalam wilayah Desa Cot Cut , setiap kalangan masyarakat ikut bahu membahu dan berperan aktif agar suksesnya perayaan yang dilakukan tersebut.

Ikatan yang tercipta antar sesama masyarakat merupakan suatu hal yang dianggap penting mengingat banyaknya bentuk perayaan yang dilakukan dalam masyarakat baik itu perayaan yang bersifat pribadi misalnya pesta perkawinan ataupun acara kematian maupun perayaan yang bersifat umum seperti *khenduri meulod* acara yang dilakukan di meunasah dan juga *khenduri blang* yang rutin dilakukan ketika masyarakat telah menanam padi. Pada perayaan-perayaan tersebut tiap kelompok masyarakat berbagai gender dan umur saling mengeluarkan tenaganya dan melakukan tugas semampunya agar terwujudnya acara sesuai dengan yang diharapkan.<sup>82</sup>

Dalam hal keagamaan, masyarakat Cot Cut berpegang teguh dengan prinsip-prinsip keagamaan berdasarkan syariat islam yang berlaku, sehingga kegiatan yang bersifat religius merupakan suatu kegiatan rutinitas yang sudah sepatutnya dilakukan. Peringatan hari besar seperti peringatan tahun baru Islam, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra' Miraj' dan perayaan hari besar lainnya yang bersifat keagamaan merupakan suatu hal yang menjadi kegiatan tiap tahun yang hampir selalu dilakukan.<sup>83</sup> Sebagian masyarakat Desa Cot Cut juga menimba ilmu melalui pendidikan non formal yang dilakukan di sebuah dayah yang bernama Dayah Ruhul 'Atiq Al-Waliyyah. Keberadaan dayah ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam mempelajari ilmu agama bagi

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Hamna, Masyarakat Desa Cot Cut Pada Tanggal 19 Agustus 2022

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Supriadi, Teuku Imeum Desa Cot Cut Pada Tanggal 19 Agustus 2022

masyarakat Cot Cut dan juga sekitarnya dan membentuk karakter masyarakat yang berilmu dan berakhlak sesuai dengan syariat islam.

## **B. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil dan Bentuk Wanprestasi Pemeliharaan Sapi di Gampong Cot Cut**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cot Cut, jika dilihat dari segi geografis wilayah sebagian dari penduduk banyak menggantungkan kehidupannya dari hasil alam, seperti dengan pemanfaatan areal persawahan yang digarap oleh Petani dan juga lahan yang ditanami bawang oleh Petani bawang.

Namun tidak hanya tergantung dengan lahan pertanian yang tersedia, juga terdapat jenis-jenis pekerjaan lainnya seperti bentuk usaha kerja sama yang dilakukan dalam bentuk pemeliharaan sapi dengan perjanjian bagi hasil. Bentuk kerja sama bagi hasil ini biasa dikenal dengan istilah *Mawah* yang merupakan sebuah bentuk tradisi yang sudah lama berlangsung dalam kegiatan perekonomian masyarakat Aceh, di mana tradisi ini sendiri dituangkan dalam bentuk kegiatan kerja sama bagi hasil, istilah *mawah* itu sendiri dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama bagi hasil. *Mawah* merupakan suatu bentuk kegiatan perekonomian di mana dua pihak saling melakukan kontrak, yaitu pihak pertama yang merupakan seseorang yang mempunyai aset ataupun modal berupa hewan ternak baik itu sapi, kambing ataupun modal pertanian seperti ladang memberikan kekuasaan kepada pihak kedua sebagai orang yang dianggap mempunyai keahlian, *skills*, kemampuan untuk mengelola modal yang diberikan tersebut agar dapat dikembangkan untuk menghasilkan keuntungan bagi keduanya.<sup>84</sup>

Bentuk kerja sama pemeliharaan sapi merupakan salah satu jenis kerja sama yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Cot Cut, pekerjaan ini

---

<sup>84</sup> Fahmi Yunus, "*Ini Dia, Neo-Mawah*". Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2015/11/01/ini-dia-neo-mawah>, tanggal 1 Januari 2023.

dilakukan sebagai sarana bagi pihak-pihak baik itu untuk mendapatkan kegiatan tambahan yang sekaligus menghasilkan tambahan penghasilan dari berbagai macam pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan dan juga bagi pihak yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama.<sup>85</sup> Tak jarang dari pihak pemodal sendiri mengajak pihak masyarakat setempat bahkan yang masih memiliki hubungan kekeluargaan sebagai mitra dalam kerja sama untuk selanjutnya diberikan kepercayaan untuk mengelola modalnya.<sup>86</sup>

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan kerja sama ini yaitu dengan menggunakan akad yang hanya berupa lisan melalui ucapan sebagai ajakan untuk melakukan kerja sama. Dalam akad tersebut akan dikompromikan mengenai bentuk kerja samanya dengan bagi hasil yang diberikan oleh pengelola ketika sapi tersebut sudah layak untuk diperjual belikan ataupun bagi hasil peranakan. Setelah sepakat mengenai persyaratan dalam kerja sama tersebut pihak pemodal memiliki kewajiban untuk memberikan modal berupa sapi untuk dipelihara dan pemelihara juga berkewajiban untuk memelihara sapi tersebut sebagai bentuk kerja sama yang telah dituangkan dalam akad tersebut, dan sebagai ganti dari modal dan tenaga yang dikerahkan, keuntungan dari penjualan akan dibagi menurut kesepakatan awal.<sup>87</sup> Namun dalam persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan terdapat adanya ketidakpastian mengenai batas akhir atau durasi dari kerja sama tersebut. Mayoritas dari kontrak yang dilakukan masyarakat sendiri mengadopsi bentuk kerja sama yang dalam praktiknya terdapat tidak adanya ketidakjelasan mengenai kapan kerja sama tersebut berakhir, jadi tidak ada patokan waktu mengenai durasi kerjasama.

Ada beberapa Pengakuan dari para pemilik sapi atas dasar apa mereka melakukan kerja sama ini, seperti halnya yang disampaikan oleh Muhammad:

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan Saifudin, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 19 Agustus 2022


<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Muslem, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 19 Agustus 2022

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Iklima, Pemilik Sapi Pada Tanggal 22 Agustus 2022

“Awalnya saya menjadikan ini (pemeliharaan sapi) sebagai pekerjaan mengisi waktu luang saya di luar pekerjaan utama, namun diwaktu tertentu ketika sapi tersebut mulai beranak pinak dan ditambah kesibukan membuat saya kewalahan, jadi saya mengajak orang lain bekerja samadengan saya.”<sup>88</sup>

Dari wawancara yang didapat tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan dalam kerja sama tersebut masih menggunakan perjanjian lisan dengan bentuk ucapan atau ajakan sebagai dasar dalam bekerja sama dan dalam persyaratannya sendiri tidak mencantumkan durasi kontrak yang mereka lakukan. Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Iklima sebagai pemilik sapi yang memberikan informasi:

“Sapi peliharaan saya ini dulunya saya pelihara sendiri, ketika sapi tersebut beranak saya mengajak orang lain untuk bekerja sama dengan saya untuk memelihara sapi tersebut karena saya tidak bisa sepenuhnya fokus pada pekerjaan ini. Mengenai persyaratan tidak banyak dengan masa waktu pekerjaan pun tidak ditentukan dan Perjanjian yang saya buat yaitu sebatas ucapan saja dengan pihak yang mau memelihara sapi saya.”<sup>89</sup>

Dari kutipan wawancara yang peneliti dapat oleh Iklima tersebut terlihat bahwa tidak adanya kejelasan mengenai durasi kerja sama yang pasti, hanya perjanjian pemeliharaan saja dalam bentuk ajakan kerja sama berupa ucapan atau lisan. Selain informasi tersebut, peneliti juga mencoba mendalami kerja sama ini dengan mencari informasi lain perihal kerja sama, seperti informasi yang didapat dari muhammad: 

“Mengenai syarat-syarat kerja sama ini tidak ada yang spesial, hanya saja saya memberikan nasihat kepada pemelihara sapi saya agar melakukan pekerjaannya sebaik mungkin.”<sup>90</sup>

Pengakuan lain dari pemilik sapi mengenai syarat tambahan mengenai kerja sama seperti yang disampaikan oleh Iklima:

“Tidak ada syarat tertentu, yang penting sapi dipelihara dengan baik, karena kualitas sapi sendiri mencerminkan harganya di pasar.<sup>91</sup> Untung rugi juga berdampak kepada kedua belah pihak.”<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan Muhammad, Pemilik Sapi Pada Tanggal 20 Agustus 2022

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Iklima, Pemilik Sapi Pada Tanggal 22 Agustus 2022

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan Muhammad, Pemilik Sapi Pada Tanggal 20 Agustus 2022

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwasannya tidak ada syarat tertentu yang diajukan oleh pihak pemilik dalam kerja sama, selain hanya berharap agar pengelola melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, dikarenakan dampak keuntungan atau kerugian yang diterima oleh kedua pihak sesuai dengan hasil penjualan sapi itu sendiri. Wawancara yang dilakukan tidak hanya kepada pemilik sapi, peneliti sendiri juga mencoba mengulik informasi dari pihak pemelihara sapi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama pemeliharaan sapi yang terdapat di Desa Cot Cut. Informasi pertama peneliti dapatkan dari pemelihara sapi yaitu Abdul Manaf:

“Saya mau diajak kerja sama dikarenakan sebagai penghasilan tambahan dari pekerjaan lainnya saya sebagai petani. Kerja sama dilakukan hanya dengan rasa kepercayaan masing-masing pihak.”<sup>93</sup>

Pemaparan dari Abdul Manaf sebagai pemelihara sapi tersebut memperjelas bahwa akad yang dilakukan secara lisan. Informasi lainnya mengenai syarat dalam pemeliharaan sapi peneliti dapatkan dari Saiful Bahri:

“Perjanjian dilakukan atas dasar rasa saling percaya antar sesama, tidak ada perjanjian tertulis dan tidak ada syarat tertentu.”<sup>94</sup>

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Adi mengenai perjanjian kerja sama. Adi sebagai pemelihara sapi menyatakan:

“Mengenai perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan karena merupakan kebiasaan sejak dulu, pihak-pihak berpegang dengan rasa kepercayaan terhadap mitra kerja samanya. Tidak ada syarat tertentu, hanya menyuruh untuk memelihara sapi dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan porsi masing-masing.”<sup>95</sup>

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak yang terkait dalam kerja sama ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kerja sama yang dilakukan di

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Iskandar, Pemilik Sapi Pada Tanggal 22 Agustus 2022

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan Iklima, Pemilik Sapi Pada Tanggal 22 Agustus 2022

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Abdul Manaf, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 23 Agustus 2022

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Saiful Bahri, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 23 Agustus 2022

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Adi, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 23 Agustus 2022

Desa Cot Cut hampir sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan akad secara lisan berupa ucapan atau ajakan untuk melakukan kerja sama pemeliharaan sapi dan dalam akad tersebut isi atau kesepakatan dalam perjanjian disesuaikan dengan kehendak dari pihak-pihak yang terikat kontrak dengan tempo waktu yang tidak dijelaskan dengan pasti. Mengenai syarat prasyarat dalam perjanjian tersebut tidak ada syarat tertentu, hanya syarat pada umumnya yaitu pemberian hak dan penunaian kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing.

Dalam suatu perjanjian tentu ada suatu hal yang ingin dicapai oleh tiap pihak, dengan terlaksananya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut akan menimbulkan hak yang sudah semestinya didapat, seperti halnya dalam perjanjian kerja sama pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Cot Cut ini, pemelihara sapi merupakan pihak yang memiliki modal namun dengan alasan tertentu ia tidak bisa mengelola modal tersebut dan pihak lainnya sebagai pengelola merupakan pihak yang tidak memiliki modal namun dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola modal.

Keadaan saling membutuhkan antara pihak dalam kerja sama ini yang mengakibatkan terjadinya kerja sama dengan syarat bahwa pemilik sendiri wajib memberikan modal berupa sapi tersebut untuk dipelihara dan pengelola juga memiliki kewajiban untuk memelihara sapi yang telah diserahkan oleh pemilik. Dari rangkaian kerja sama para pihak tersebut tentu mendapatkan hak-hak yang sudah dijanjikan sebelumnya dalam bentuk bagi hasil, baik bagi hasil peranakan ataupun bagi hasil yang didapat dari penjualan sapi yang telah dipelihara.

Dalam negosiasi perjanjian mengenai masalah keuntungan didasarkan pada bagi hasil sesuai kesepakatan awal. Pembagian keuntungan pemeliharaan sapi di Desa Cot Cut ini dilakukan dengan beberapa cara seperti informasi yang didapatkan dari Muhammad, ia menuturkan bahwa:

“Untuk sapi yang berkelamin jantan, pada awal perjanjian akan disertakan nominal dari pembelian sapi tersebut, setelah sapi tersebut layak untuk dijual maka keuntungan dari penjualan sapi tersebut dikurangi dengan modal awal yang dikeluarkan oleh pemodal, sebagai contoh pemilik



membeli sapi jantan dengan harga Rp. 5.000.000,- dan setelah 3 sampai 4 tahun ketika sapi siap jual dan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- maka dari hasil penjualan tersebut bagi keuntungannya setelah dikurangi modal awal. Untuk sapi betina dengan dua cara yaitu bagi hasil untuk anakan pertama dari indukan yang belum pernah melahirkan, dibagi berdasarkan istilah *siblah aki* (satu kaki) untuk pemilik dan *lhee blah aki* (tiga kaki) untuk pengelola, dan yang kedua, yaitu anakan kedua dan seterusnya dari indukan dibagi dengan keuntungan yang sama antara pemilik dan pengelola.”<sup>96</sup>

Informasi lainnya yang didapat dari Iklima mengenai persoalan pembagian keuntungan dalam kerja sama pemeliharaan sapi, ia memberikan penjelasan:

“Bagi hasil yang saya lakukan mengikuti kebiasaan yang sudah ada di sini, yaitu bagi hasil indukan betina anakan pertama sebesar 75% untuk pengelola dan 25% untuk pemilik dan anakan kedua dan seterusnya keuntungan 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola. Kalau sapi jantan pembagiannya berdasarkan keuntungan dari penjualan sapi yang telah dikurangi modal awal.”<sup>97</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Abdul Manaf mengenai sistem bagi hasil dalam pemeliharaan sapi, ia memberikan informasi:

“Keuntungan disesuaikan dengan perjanjian awal, boleh mengikuti kebiasaan yang dilakukan di sini, ataupun dengan cara yang lain yang sesuai dengan persetujuan pemilik dan pengelola.”<sup>98</sup>

Wawancara lainnya dengan pengelola sapi. Berdasarkan informasi yang penulis dapat yang bersangkutan mengatakan:

“Bagi hasil yang dilakukan kebanyakan dilakukan dengan mengikuti kebiasaan setempat dan juga tidak ada masalah.”<sup>99</sup>

Dari informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara di atas menunjukkan bahwasannya bentuk bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama ini mayoritas dilakukan dengan mengikuti kebiasaan yang berlaku di lingkup daerah tersebut, namun juga tidak menutup kemungkinan pihak-pihak tersebut

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan Muhammad, Pemilik Sapi Pada Tanggal 01 September 2022

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Iklima, Pemilik Sapi Pada Tanggal 02 September 2022

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Abdul Manaf, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 02 September 2022

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Adi, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 02 September 2022

juga dapat membuat kesepakatan baru yang sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.

Islam mengenal beberapa bentuk kerja sama bagi hasil, misalnya saja *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musyakah* dan *mudharabah*. Jika dilihat dari konsep *mawah* ini terdapat kesamaan dengan bentuk kerja sama bagi hasil yang biasa disebut dengan istilah *mudharabah*. Pengertian *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu pemodal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudārib*), keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>100</sup>

Dalam suatu kerja sama tentu tidak lepas dengan hal-hal yang berkaitan dengan risiko yang harus siap dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukannya. Risiko-risiko yang terdapat dalam suatu kerja sama dapat ditentukan menurut kadarnya, semakin tinggi keuntungan yang didapat dalam kerja sama tersebut semakin besar pula risiko yang dihadapi. Tidak jauh berbeda dengan kerja sama lain, pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Cot Cut juga tidak dapat dikesampingkan memiliki risiko tersendiri yang sesuai dengan kerja sama yang dijalankan.

Risiko dalam pekerjaan merupakan hal yang lumrah, misalnya saja dalam hal ini risiko kematian yang dialami oleh sapi, ataupun risiko sakitnya sapi yang menyebabkan harga jual sapi tersebut menjadi turun. Menurut dari informasi yang penulis dapatkan dari narasumber yaitu bapak Iklima mengenai masalah

---

<sup>100</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 4

risiko dan siapa yang bertanggung jawab ketika sapi sakit dalam kerja sama ini, ia menuturkan:

“Untuk sapi sakit ringan tanggung jawab saya, jika sampai memerlukan dokter maka tanggung jawab bersama, kalau sapi nya mati, maka itu menjadi tanggungjawab dari kedua belah pihak atau sama-sama rugi, namun jika kematian tersebut ada unsur dari kelalaian dari pihak pengelola maka itu untuk penyelesaiannya dapat dibicarakan dulu, baik dengan cara penyelesaian ganti rugi atau lainnya.”<sup>101</sup>

Permasalahan dalam suatu kerja sama timbul ketika apa yang terdapat dalam perjanjian awal tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, misalnya saja dari penuturan yang penulis dapatkan dari Saiful Bahri:

“Pada suatu ketika pernah mengalami, ketika sapi anakan yang dijual sakit akibatnya harga jual sapi tersebut berkurang dari harga biasanya dan saya diberikan bagian yang tidak sesuai yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- dari hasil penjualan Rp. 13.000.000,-, padahal sakitnya sapi tersebut bukan dari kesengajaan atau kelalaian saya.”<sup>102</sup>

Menurut informasi yang penulis dapat dari narasumber lainnya, terdapat permasalahan lain yang berhubungan dengan kerja sama pemeliharaan sapi ini, informasi yang diberikan oleh bapak Abdul Manaf, ia mengatakan:

“Saya pernah dibayar tidak sesuai dengan perjanjian, pembayaran yang diberikan kepada saya tidak menyentuh 50% dari angka penjualan, dimana si pemilik beralasan karena uang tersebut dipotong dari biaya keperluan sapi seperti pembelian obat dan sebagainya, padahal saya sendiri juga ikut menyumbang dalam pembelian obat tersebut.”<sup>103</sup>

Dari informasi-informasi yang penulis dapat dari narasumber mengenai bagi hasil pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Cot Cut ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu pertama untuk sapi jantan pembagian keuntungannya sendiri berdasarkan keuntungan penjualan sapi dikurangi modal awal. Sedangkan untuk sapi betina bagi hasil tersebut ditaksir berdasarkan keturunan, untuk anakan

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan Iklima, Pemilik Sapi Pada Tanggal 02 September 2022

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Dengan Saiful Bahri, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 04 September 2022

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Dengan Abdul Manaf, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 04 September 2022

generasi pertama dari indukan yang belum pernah melahirkan keuntungan dibagi sebesar 75% untuk pengelola dan 25% untuk pemilik dan anakan generasi kedua dan seterusnya keuntungan 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola. Permasalahan yang timbul dalam pemeliharaan ini dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian apa yang ada dalam perjanjian dengan apa yang terjadi di lapangan. Permasalahan-permasalahan tersebut berupa adanya pencampuran modal berupa pembelian obat untuk sapi yang sakit yang dilakukan oleh pengelola dalam kerja sama dan juga terdapat adanya pembebanan tanggung jawab ketika sapi yang dijual sakit yang pada dasarnya sakit yang tersebut bukan merupakan kelalaian ataupun kesengajaan dari si pengelola.

### **C. Tinjauan Hukum Perjanjian Dan Hukum Perjanjian Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dan Wanprestasi Pada Pemeliharaan Sapi Di Desa Cot Cut**

#### **1. Tinjauan Hukum Perjanjian Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil dan Wanprestasi Pada Pemeliharaan Sapi Di Desa Cot Cut**

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar terpenuhinya tujuan yang ingin dicapai oleh tiap pihak itu sendiri, misalnya dalam pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut Suhamoko, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian<sup>104</sup>. Keberadaan suatu perjanjian haruslah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian agar dapat diakui secara yuridis (*legalli Concluded Contract*) sesuai dengan yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang memuat 4 syarat tertentu yaitu:<sup>105</sup>

- a. Adanya kesepakatan

---

<sup>104</sup>Suhamoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Edisi Pertama, Cet. Ke2 (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 1.

<sup>105</sup>Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986), hlm. 3.

Subyek yang melakukan perjanjian memiliki kesepakatan terhadap isi perjanjian dan memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri. Pihak yang melakukan perjanjian memiliki kesamaan kehendak dalam penyusunan kesepakatan yang tertuang pada pokok-pokok isi perjanjian. Kata sepakat yang diperoleh dalam perjanjian haruslah bersifat bebas yang artinya bahwa para pihak secara sukarela melakukan perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara kata sepakat tidak sah apabila dalam perjanjian tersebut sepakat yang diberikan mengandung unsur-unsur kekhilafan, atau dengan paksaan dan penipuan. Kesepakatan yang terjadi pada perjanjian pemeliharaan sapi di Desa Cot Cut ini dapat dilihat secara tersirat ketika seorang pemodal yang membutuhkan mitra kerja dengan mencari seseorang yang ia anggap bisa mengelola modal berupa sapi tersebut, pengelola yang ia ajak kerja sama bisa saja orang ia kenal, baik itu masyarakat setempat ataupun seseorang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan si pihak pemodal. Sapi diserahkan oleh si pemodal kepada pengelola, di mana sang pengelola dilimpahkan kewajiban untuk memelihara sapi dengan baik dan benar dengan perjanjian bagi hasil ketika sapi terjual. Pengelola dan pemodal saling membutuhkan satu sama lain dalam kerjasama, kesepakatan yang dicapai melalui kesadaran penuh tanpa adanya paksaan baik dari pihak pemodal dan pengelola atau pihak manapun.

b. Kecakapan dalam membuat perikatan

Seseorang yang sehat secara jasmani dan rohani, dengan umur yang telah mencukupi dapat dikriteriakan sebagai seorang cakap hukum dan dapat membuat atau melakukan suatu perjanjian. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara ada dua jenis orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum yaitu:

- 1) Seseorang yang belum dewasa
- 2) Seseorang yang berada di bawah pengampuan

Dalam perjanjian pemeliharaan sapi ini ada dua orang yang saling bekerja sama yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal seperti Pak Muhammad dan Iklima dan juga pihak kedua sebagai pengelola modal seperti Pak Abdul Manaf, Saiful Bahri dan juga Adi. Kedewasaan seseorang dapat diukur berdasarkan Pasal 47 Dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu seseorang dapat dikatakan belum dewasa jika ia belum berumur 18 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi pria, sedangkan para pemodal dan pengelola di sini merupakan seorang yang telah mencukupi umurnya berdasarkan kriteria pada Pasal tersebut. Seseorang yang telah dewasa juga bisa tidak cakap dalam melakukan suatu perjanjian jika ia termasuk kategori berada dalam pengampunan, dalam hal ini yaitu jika orang tersebut gila, lemah akal, dungu dan lainnya yang dapat berakibat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Para pihak dalam perjanjian pemeliharaan sapi ini dapat dikatakan secara seutuhnya mampu untuk menggunakan akalnnya untuk berpikir dan membuat keputusan secara mandiri. Masing-masing dari mereka sudah termasuk dalam kategori dewasa dan juga sehat, baik itu secara jasmani maupun rohani. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan jika mereka adalah sekelompok orang yang cakap hukum dan memiliki kapasitas dalam membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian atau kontrak yang menjadi objeknya haruslah jelas baik itu berupa barang atau jasa dan atau tidak melakukan sesuatu. Sebuah perjanjian haruslah berkenaan dengan suatu hal tertentu yang dapat disebut dengan objek prestasi, yang harus spesifik kepada suatu hal ataupun setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 KUHPdata menegaskan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Barang tersebut tidak harus disebutkan asalkan pada akhirnya dapat dihitung atau ditentukan. Pemodal dalam kerja sama ini memberikan modal berupa sapi

kepada pihak pengelola untuk selanjutnya dipelihara oleh si pengelola dengan sebaik-baiknya. Pemodal melakukan kewajibannya dengan memberikan sesuatu yaitu barang berupa sapi dan pengelola menunaikan kewajibannya dengan berbuat sesuatu yaitu dengan memelihara sapi tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan amanah dari si pemodal dan kemudian hari mereka akan mendapatkan haknya masing-masing yang didapat dari keuntungan penjualan sapi. Terpenuhinya syarat objek dengan jelas dan disertakan dalam perjanjian dapat dilihat pada kerja sama ini, sapi sebagai barang yang diperdagangkan dalam hal ini dibebankan tanggung jawab baik itu kepada pemodal dan pengelola.

d. Adanya Kausa Hukum Yang Halal

Perjanjian yang sah dan diakui oleh hukum yang berlaku adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum seperti yang termaktub di dalam KUHPerdara Pasal 1337. Suatu kausa dikatakan bertentangan undang-undang jika isi dan tujuan dibuatnya perjanjian itu untuk suatu hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dapat mengganggu ketertiban umum, dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara *letterlijk*, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.<sup>106</sup> Para pemodal dan pengelola dalam perjanjian ini saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan, bisa dikatakan para pihak ini menjadikan kerja sama tersebut sebagai mata pencaharian, baik itu sebagai pekerjaan utama maupun sebagai pekerjaan sampingan dari pekerjaan lain yang ia tekuni. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa isi dan tujuan dari kerja sama pemeliharaan sapi

---

<sup>106</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta :Intermassa, 2003), hlm. 21



ini bukanlah suatu bentuk perjanjian yang dilarang dan juga bukanlah suatu hal yang dapat berpotensi untuk meresahkan masyarakat sekitar.

Adanya kesepakatan merupakan suatu hal yang fundamental untuk menentukan keabsahan dalam suatu perjanjian, kesepakatan merupakan bentuk penyesuaian kehendak tiap pihak yang dituangkan dalam perjanjian, kesepakatan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis/lisan. Bentuk perjanjian yang dikehendaki pada pemeliharaan sapi di desa Cot Cut ini mengadopsi bentuk perjanjian lisan, pihak pemelihara mengajak seseorang yang diyakini bisa diberikan tanggung jawab atau amanah untuk mengelola modalnya berupa sapi tersebut untuk dipelihara.

Dalam KUHPPerdata persoalan mengenai bentuk perjanjian tidak dijelaskan secara sistematis, setiap pihak yang melakukan perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian tersebut, baik itu bentuk perjanjian tertulis ataupun lisan.<sup>107</sup>Namun bentuk perjanjian lisan memiliki kekurangannya tersendiri dalam hal pembuktian, dikarenakan dalam istilah hukum adanya prinsip *Unus Testis Ullus Testis* yang menyatakan bahwa:“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh percaya”, seperti yang terkandung pada pasal 1905 KUHPPerdata. Singkatnya prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam suatu perjanjian atau peristiwa, seorang saksi saja tidaklah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa, terdapat batasan minimal dalam pembuktian dengan alat bukti saksi yaitu dengan minimal dua saksi, atau satu saksi dengan alat bukti lainnya.<sup>108</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, fakta di lapangan menunjukkan bahwasannya kerja sama dalam perjanjian pemeliharaan sapi ini telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata dan

---

<sup>107</sup>Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm, 2.

<sup>108</sup>Aries, Albert, *Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis*, 29 Mei 2013, diakses melalui situs, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis-lt51938378b81a3/>, pada tanggal 15 November 2022 pukul 20.37.



persoalan mengenai kesepakatan yang didasarkan pada ucapan/lisan saja juga dapat dijadikan acuan dalam melakukan perjanjian namun terdapat pada sisi pembuktian ketika terjadinya suatu permasalahan.

Ketika suatu perjanjian telah disepakati oleh pihak-pihak yang membuatnya, maka terlahirlah hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum yang terjadi berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban pada masing-masing yang sudah semestinya dipenuhi sesuai dengan porsinya. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut maka akan tercapainya tujuan diadakannya perjanjian sesuai dengan apa yang dikehendaki pada kesepakatan yang telah dituangkan pada awal perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk semua itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.”<sup>109</sup>

Namun jika ditinjau lagi, pada kenyataannya masih sering terjadi pada suatu hubungan kerja sama di mana tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut tidak sesuai dengan semestinya sebagaimana yang dikehendaki di dalam perjanjian. Hal yang sudah dijelaskan tadi juga tidak berbeda jauh seperti yang terjadi pada kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Cot Cut, di mana adanya keidaksesuaian antara kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian dengan apa yang terjadi pada kenyataan/lapangan. Bentuk dari ketidaksesuaian yang terjadi pada kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Cot Cut Ini melibatkan dua pihak yaitu pihak pemodal dan pihak pengelola. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang seharusnya merupakan esensi utama dalam perjanjian merupakan faktor utama tidak tercapainya prestasi.

---

<sup>109</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-....*, hlm 343

Tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan kesepakatan terjadi ketika pemodal sebagai pemilik sapi ikut serta dalam pemenuhan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam hal ini menyangkut pembagian hasil penjualan sapi dengan pihak lainnya yaitu pengelola. Bagi hasil yang diterima oleh pihak pengelola tidak sesuai kesepakatan di mana pada perjanjian awal bagi hasil dilakukan dengan dua cara yaitu sapi jantan pembagian keuntungannya sendiri berdasarkan keuntungan penjualan sapi dikurangi modal awal dan betina untuk anakan pertama sebesar 75% untuk pengelola dan 25% untuk pemilik dan anakan kedua dan seterusnya keuntungan 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola, namun pada kenyataannya keuntungan yang diterima oleh pengelola kurang dari semestinya dan juga pembagian keuntungan yang tidak mencapai 50% yang diterima oleh pengelola.

Jika ditinjau dari kesepakatan awal maka terlihat bahwa adanya bentuk penyimpangan yang terjadi dalam bagi hasil yang diterima pengelola ketika kewajiban yang telah ia tunaikan namun hak yang ia terima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam hal ini terdapat indikasi ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Cot Cut ini.

Dari pendapat yang telah dijelaskan di atas, dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan sapi tiap pihak di dalamnya memiliki hak dan kewajiban masing-masing-masing yaitu:

a. Kewajiban pemilik

- 1) Kewajiban memberikan sapi untuk dipelihara oleh pengelola
- 2) Kewajiban memberikan bagi hasil penjualan sapi sesuai dengan keuntungan setelah dikurangi modal awal untuk sapi berkelamin jantan

- 3) Kewajiban memberikan bagi hasil untuk betina sebesar 75% untuk anakan pertama dan 50% untuk anakan kedua dan seterusnya kepada pengelola

b. Hak pemilik

- 1) Hak untuk mendapatkan bagi hasil penjualan sapi sesuai dengan keuntungan setelah dikurangi modal awal untuk sapi berkelamin jantan
- 2) Hak untuk mendapatkan bagi hasil sebesar 25% untuk anakan pertama dan 50% untuk anakan kedua dan seterusnya

c. Kewajiban pengelola

- 1) Memelihara sapi dengan sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban memberikan bagi hasil penjualan sapi sesuai dengan keuntungan setelah dikurangi modal awal untuk sapi berkelamin jantan
- 3) kewajiban atas prestasi pokok yang harus ia penuhi yaitu memberikan bagi hasil 25% untuk anakan pertama dan 50% untuk anakan kedua dan seterusnya

d. Hak pengelola

- 1) Hak untuk mendapatkan bagi hasil penjualan sapi sesuai dengan keuntungan setelah dikurangi modal awal untuk sapi berkelamin jantan
- 2) Hak untuk mendapatkan bagi hasil sebesar 25% untuk anakan pertama dan 50% untuk anakan kedua dan seterusnya

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang artinya prestasi buruk. Prestasi buruk memiliki arti yaitu tidak dilaksanakannya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.<sup>110</sup> Persoalan mengenai wanprestasi dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Menurut

---

<sup>110</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm. 45

R.Subekti, beberapa bentuk dari wanprestasi yang terjadi baik itu karena disengaja maupun tidak dapat dikelompokkan menjadi 4 macam bentuk yaitu:<sup>111</sup>

- a. Menyatakan sanggup dalam melakukan prestasi, namun tidak dilakukan olehnya;
- b. Memenuhi janji tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau gagal dalam memenuhi janji;
- c. Menepati janji namun terlambat dalam melakukan janji;
- d. Berbuat sesuatu namun berdasarkan perjanjian, hal yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian.

Fakta yang terjadi dilapangan terdapat penyimpangan dengan apa yang ada dalam perjanjian seperti yang terjadi pada Bapak Saiful Bahri yang mendapatkan keuntungan bagi hasil yang tidak sesuai dikarenakan sapi yang ia pelihara tersebut sakit, padahal menurut penuturan beliau sendiri sakitnya sapi tersebut bukanlah sebuah kesengajaan yang ia lakukan. Menurut pendapat V. Brakel, adanya *force majeure* berakibat pada kewajiban atas prestasi pihak debitur dapat menjadi hapus dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa.<sup>112</sup>

Keadaan *force majeure* sendiri merupakan suatu hal yang dapat membuat tertundanya kewajiban-kewajiban yang ada dalam suatu perjanjian dan tertahannya pelaksanaan suatu prestasi, namun dikarenakan *force majeure* juga pihak-pihak yang melakukan kontrak dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi diakibatkan tidak terlaksananya prestasi.

Kasus yang dialami oleh Saiful Bahri sendiri terlihat adanya pembebanan tanggung jawab berupa keuntungan bagi hasil yang dipotong dari hasil penjualan, dikarenakan sapi yang dijual kurang sehat yang mengakibatkan harga

---

<sup>111</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian....*, hlm. 82

<sup>112</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 249

sapi tersebut turun, hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 1245 KUHPerdata yang menyatakan “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”<sup>113</sup> Hal yang dilakukan oleh Saiful Bahri merupakan keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kesengajaan oleh karena itu tidak sepatutnya ia dibebankan tanggung jawab kerugian dan pihak pemilik sapi melakukan *wanprestasi* dalam bentuk pemenuhan janji yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut pengakuan Abdul Manaf sebagai pengelola sapi, setelah memelihara beberapa tahun dan sapi yang dipelihara terjual, ia mendapat keuntungan bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan dikarenakan potongan yang dilakukan pemilik. Pemilik beralasan bahwa hal tersebut dilakukan karena potongan tersebut diambil dari biaya keperluan obat dan sebagainya yang telah ia keluarkan, walaupun menurut Abdul Manaf sendiri bahwa ia juga mengeluarkan uang walau tak seberapa dalam perawatan sapi tersebut. Syarat-syarat seperti halnya dalam pembelian obat dan perawatan lainnya sebelumnya tidak dijelaskan secara terang-terangan dalam perjanjian, jadi ini menimbulkan adanya ketidakjelasan dalam pembagian kewajiban. Bentuk ini akan berpengaruh pada pembagian hasil keuntungan dan ini cenderung akan membuat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut, hal tersebut dapat dilihat ketika Abdul Manaf sebagai pihak pengelola yang mendapat pembagian hasil yang tidak sesuai kesepakatan yang di dalam persyaratan bagi sama rata 50%, namun fakta di lapangan bagi hasil yang ia terima tidak menyentuh angka 50%.

---

<sup>113</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, (Jakarta: Rajawali Pers RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 13

Berdasarkan penjelasan di atas bentuk ingkar janji yang dilakukan dalam kerja sama ini yaitu adanya pembebanan ganti rugi ketika sapi yang dijual dalam keadaan sakit terhadap pengelola dengan pemotongan nisbah dan juga pemotongan nisbah secara sepihak oleh pemilik yang menganggap pemotongan tersebut dilakukan sebagai modal yang telah ia keluarkan untuk keperluan sapi. Bentuk-bentuk wanprestasi yang sudah dijelaskan di atas jika diperhatikan dengan seksama dapat dikategorikan sebagai pemenuhan perjanjian namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau gagal dalam memenuhi janji

Akibat dari tidak terpenuhinya prestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian, maka hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang disebabkan oleh wanprestasi itu sendiri. Menurut R. Subekti Akibat hukum dari terjadinya hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh debitur, tanggung jawab tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, jika sampai dipekarakan di depan hakim.<sup>114</sup>

Upaya hukum merupakan suatu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu perkara, penyelesaian suatu perkara tersebut dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa). Pengakuan dari Saiful Bahri mengenai permasalahan bagi hasil, ia menuturkan bahwa untuk penyelesaian dalam permasalahan tersebut ia tidak melakukan langkah apapun, hal tersebut ia lakukan karena ingin mempertahankan hubungan baik yang sudah lama terjalin dengan si pemilik sapi.<sup>115</sup> Hal yang sama juga dilakukan oleh Abdul Manaf,

---

<sup>114</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 23, (Jakarta, PT. Intermedia, , 2010), hlm. 45

<sup>115</sup> Hasil Wawancara Dengan Saiful Bahri, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 31 Oktober 2022

ketika ia mempertanyakan mengenai bagi hasil yang ia terima, jawaban yang diterima dikarenakan keperluan obat-obatan yang telah dikeluarkan oleh si pemilik yang mana ia juga ikut mengeluarkan uang dalam pembelian obat-obatan tersebut, oleh karena dengan alasan tidak ingin membuat suatu hubungan menjadi buruk walaupun hal tersebut juga membuat ia mengalami kerugian.<sup>116</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwasannya bentuk perjanjian yang dilakukan dalam kerja sama bagi hasil ini sudah sesuai dengan hukum perjanjian dengan memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerdara, namun ketika terjadinya perihal wanprestasi dalam perjanjian, pihak pengelola tidak memiliki bukti yang cukup kuat dikarenakan bentuk perjanjian lisan tanpa saksi yang diterapkan.

## **2. Tinjauan Akad *Mudharabah* Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil dan Wanprestasi Pada Pemeliharaan Sapi Di Desa Cot Cut**

Islam memberikah kemudahan bagi para ummatnya untuk melakukan hubungan ekonomi, hal tersebut dapat dilihat pada kebebasan untuk melakukan kegiatan *muamalah*, kebebasan yang dimaksud dalam artian bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tersebut tetaplah berjalan sesuai dengan *syara'* yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan i'tikad baik dengan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam *muamalah* tersebut. Jika ditinjau dari hukum islam, tidak ada dalil khusus yang mengkaji dan mengatur mengenai kerja sama bagi hasil pemeliharaan ternak seperti sapi. Namun dari bentuk hubungan kerja sama yang dilakukan oleh pihak di dalamnya dapat dilihat adanya pengelolaan modal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian bentuk kerja sama tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk kerja sama *mudharabah* yang di dalam hukum islam sendiri telah mengaturnya dengan sedemikian rupa.

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara Dengan Abdul Manaf, Pemelihara Sapi Pada Tanggal 31 Oktober 2022

Bentuk perjanjian yang dilakukan pada pemeliharaan sapi ini mengikuti tradisi yang telah lama berlangsung yaitu menggunakan perjanjian lisan dan dalam hukum islam hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan suatu perikatan, hal ini berhubungan dengan asas konsensualisme yang menyatakan dalam suatu perjanjian kata sepakat yang dicapai oleh para pihak merupakan bentuk dari terjadinya atau tercapainya suatu kesepakatan dalam perjanjian.<sup>117</sup> Namun hal ini sangat riskan jika dalam suatu perjanjian tersebut terjadi suatu sengketa, seperti anjuran Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282-283:”*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”<sup>118</sup> Hal ini berkaitan langsung dengan pembuktian yang diperlukan ketika terjadi suatu sengketa dalam suatu perjanjian. Berdasarkan pengamatan peneliti durasi kerja sama yang dilakukan memang tidak dilakukan secara eksplisit, namun bisa ditentukan yaitu ketika sapi tersebut siap dijual ke pasaran dan perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut didasari dengan kepercayaan sesama pihak yang melakukan kerja sama.

Dalam menentukan sahnya suatu akad, terdapat beberapa faktor yang harus terkandung didalamnya, syarat dan rukun yang harus dipenuhi tersebut yaitu:

- 1) *Aqid* (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam suatu akad bagi hasil, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama dalam kerja sama ini bertindak sebagai pemilik modal berupa sapi (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua merupakan pihak yang bertindak sebagai pengelola usaha dalam bentuk pemeliharaan sapi.

---

<sup>117</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perja....*, hlm. 83

<sup>118</sup> TafsirWeb, "Surat Al-Baqarah Ayat 282 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir", diakses melalui situs: <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html> pada tanggal 26 Januari 2023



- 2) *Ma'qud alaih* (modal dan kerja). Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek dalam kerja sama ini, dalam hal ini modal tersebut berupa sapi, sedangkan sebagai pihak kedua dalam kerja sama, pihak pengelola menawarkan ketrampilannya untuk memelihara sapi tersebut. Jadi di sini terlihat adanya bentuk penyertaan kontribusi dari tiap pihak yang melakukan kerja sama baik berupa modal ataupun ketrampilan, skill dan lainnya.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Kesepakatan yang terjadi dalam kerja sama ini dapat dilihat secara tersirat ketika si pemilik sapi mengajak seseorang yang bersedia untuk memelihara sapi, pernyataan kehendak dari si pemilik sapi dan penerimaan yang dilakukan oleh si pengelola merupakan bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Di satu pihak pemilik sapi setuju dengan perannya untuk berkontribusi modal berupa sapi, sementara si pemeliharapun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja dalam bentuk kemampuan yang ia miliki.
- 4) Nisbah keuntungan. Dikarenakan sistem dari pemeliharaan sapi ini cenderung mirip dengan akad *mudharabah*, maka bagi hasil/*nisbah* merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam akad itu sendiri. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Pemilik sapi sebagai *shahib al-mal* mendapatkan bagiannya sebagai bentuk imbalan atas penyertaan modal yang ia sertakan, sedangkan pemelihara sebagai *muḍārib*

mendapatkan imbalan atas kerjanya dalam mengelola usaha tersebut.

119

Bagi hasil yang dilakukan pada kerja sama pemeliharaan sapi di desa Cot Cut ini menerapkan dua bentuk yaitu bagi hasil sama rata dan juga tidak sama rata, hal ini dapat dilihat pada bentuk bagi hasil sapi pejantan bukan anakan dengan menggunakan sistem pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan penjualan sapi setelah dikurangi modal awal. Sedangkan untuk sapi betina bagi hasil tersebut ditaksir berdasarkan keturunan, untuk anakan generasi pertama dari indukan yang belum pernah melahirkan keuntungan dibagi sebesar 75% untuk pengelola dan 25% untuk pemilik dan anakan generasi kedua dan seterusnya keuntungan 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola.

Pembagian hasil tersebut tidak terlepas dari modal dan kerja yang dibebankan kepada pihak dalam kerja sama, di satu sisi pihak pemilik sapi sebagai pemodal memberikan sapi untuk selanjutnya dipelihara oleh pengelola dan menunggu sapi tersebut beranak pinak dan siap jual, di sisi lainnya pihak pengelola yang dipercaya karena memiliki keahlian dan keterampilan mempunyai tugas yang lebih banyak seperti memastikan pakan untuk sapi, menjaga kesehatan sapi, mengembang biakkan sapi dan lainnya. Dari hal tersebut menurut hemat peneliti bahwa bentuk bagi hasil tersebut sudah jelas dengan menggunakan persentase tertentu yang sesuai dengan apa yang disepakati oleh pemilik modal dan juga pemelihara.

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan dapat diketahui kerja sama dalam pemeliharaan sapi ini telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam suatu akad khususnya akad *mudharabah*, hal ini dapat dilihat pada awal akad sudah ditetapkan dan diketahui dengan jelas hak dan kewajiban

---

<sup>119</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed 3-4, hlm. 205-206.

yang diterima termasuk perihal pembagian keuntungan dengan besaran berupa persenan yang diterima tiap pihak.

Dalam suatu hubungan kerja sama tentu tidak terlepas dari timbulnya suatu permasalahan, hal ini tidak terlepas dari risiko kerja sama tersebut. Permasalahan terkait sapi mati ketika kerja sama tersebut berlangsung maka yang bertanggung jawab terhadap kematian sapi tersebut adalah pemilik sapi<sup>120</sup> dan untuk sapi yang hilang penyelesaian masalahnya dapat dilaksanakan melalui musyawarah ataupun secara kekeluargaan.<sup>121</sup>

Permasalahan lain yang timbul dari pembagian hasil pemeliharaan sapi ini terjadi ketika adanya pembebanan tanggung jawab kepada pihak pengelola yang disebabkan oleh sapi yang dijual dalam kondisi kurang sehat sehingga sapi tersebut harganya turun dari harga pasar walaupun menurut pengelola sakitnya sapi tersebut bukanlah kehendak ataupun kesegajaaan darinya dan juga permasalahan terkait upah yang dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan dalih bahwa upah tersebut dipotong dari modal yang dikeluarkan oleh pemilik sapi untuk pembelian keperluan sapi seperti obat-obatan dan keperluan lainnya, yang mana menurut pengelola ia juga menyertakan modalnya ketika pembelian obat untuk sapi walaupun uang yang ia keluarkan tidak seberapa.

Yang menjadi fokus perhatian dari peneliti sendiri dari praktik bagi hasil yang terjadi tersebut terdapat adanya bentuk Ketidakpastian dalam pembagian keuntungan ketika penjualan sapi yang dalam kondisi kurang sehat dan juga adanya pemotongan upah yang dilakukan oleh pemodal berimbas pada ketidakjelasan *nisbah* yang diterima terutama oleh pihak pengelola.

Untuk menentukan suatu perbuatan yang dapat digolongkan dalam bentuk wanprestasi, menurut Fikih Islam maka harus memenuhi 3 rukun yaitu

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara Dengan Supriadi, Teuku imuem Desa Cot Cut Pada Tanggal 05 November 2022

<sup>121</sup> Hasil Wawancara Dengan Iskandar, Pemilik Sapi Pada Tanggal 20 September 2022

adanya kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>122</sup>

a. Adanya Kesalahan pada Akad

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, tidak melaksanakan akad, atau alpa dalam melaksanakannya. Praktik bagi hasil yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwasannya terdapat kesalahan yang dilakukan oleh si pemilik sapi yang mana ia melakukan ingkar janji dengan melakukan pemotongan nisbah yang diterima oleh pihak pengelola. Hal tersebut dilakukan sebagai pembebanan tanggung jawab kepada pihak pengelola yang di anggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut pengakuan pengelola sendiri ia telah menjaga sapi tersebut dengan sebaik-baiknya, namun sapi tersebut terkena wabah penyakit yang memang berada diluar kemampuannya untuk mengatasi hal tersebut, jika dilihat dari segi penamaanya, *overmatch* (keterpaksaan/ darurat) sendiri juga merupakan salah satu bentuk kesalahan meskipun hal ini tidak bisa masuk ke kategori *dhamân* karena adanya unsur ketiga yang harus dipenuhi yang bertentangan dengan hal itu, yaitu unsur kausalitas.<sup>123</sup>

Jadi pada dasarnya pada praktik bagi hasil ini terdapat kesalahan yang dilakukan oleh si pemilik sapi, dimana ia melakukan pemotongan nisbah secara sepihak yang berakibat pada keuntungan yang di dapat oleh pihak pengelola tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan pada awal akad. Dan walaupun keadaan terpaksa juga termasuk dalam bentuk kesalahan, namun tidak dapat dibebankan tanggung jawab kerugian (*dhamân*).

---

<sup>122</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjan....*, hlm. 332-335.

<sup>123</sup> Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirut Lebanon: Dar Ihya' at-Turâts al-`Araby, tt) VI: 79 dan 98.

b. Adanya Kerugian (*adh-Dharar*)

Agar terwujud *dhamân*, tidak hanya cukup ada kesalahan (*at-ta'addi*) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian (*adh-dharar*) pada pihak kreditor sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Dalam kaitan dengan ingkar akad, kerugian (*adh-dharar*) adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat. Bentuk kerugian yang terjadi pada bagi hasil pemeliharaan sapi ini terjadi pada keuntungan yang diperoleh tidak maksimal dikarenakan adanya kekurangan pada porsi keuntungan diterima oleh pihak pengelola sebagai pembebanan tanggung jawab dari harga penjualan sapi yang menurun.

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya terdapat kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan kerja sama pemeliharaan sapi ini, yaitu berupa pengurangan kuantitas atau manfaat yang diterima pengelola dari hasil penjualan sapi.

c. Hubungan Kausalitas antara Kesalahan Akad dan Kerugian

Timbulnya kerugian yang disebabkan kesalahan yang terjadi dalam suatu akad merupakan hal yang saling berhubungan. Pihak yang melakukan kesalahan dalam akad dan berakibat kerugian pada pihak lainnya wajib memberikan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesalahannya, namun dalam hal ini terdapat suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat dibebani ganti kerugian (tidak dapat *didhamân*) dikarenakan ia berada dalam situasi terpaksa oleh keadaan sehingga tidak dapat melaksanakan perikatannya dengan baik. Hal ini terjadi pada kerja sama bagi hasil ini, ketika sapi yang diperjualbelikan tersebut sakit yang berakibat pada ketidakjelasan dalam bagi hasil. Dari pengakuan pengelola yang mengalami pengurangan bagi

hasil secara sepihak, sakit yang dialami oleh sapi tersebut bukan merupakan kelalaiannya dan diluar batas kemampuannya untuk menangani hal tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat adanya hubungan kausalitas antara kesalahan akad dan kerugian, namun dalam hal ini si pengelola tidak dapat tidak dapat dibebani ganti kerugian (tidak dapat *idhamân*) dikarenakan kondisi yang ia alami ketika menjalankan akad tersebut.

Pada dasarnya pembelaan debitur dalam hal penggugur kausalitas hanya bisa dibenarkan jika dapat membuktikan adanya sebab asing/ luar. Sebab luar ini meliputi:

- 1) Keadaan terpaksa
- 2) Kerugian terjadi karena kesalahan kreditur
- 3) Kerugian terjadi karena kesalahan pihak ketiga

Dari ketiga bentuk pembelaan debitur dalam hal penggugur kausalitas di atas, dapat terlihat adanya ketersinambungan antara poin pertama yaitu keadaan terpaksa sebagai bentuk pembelaan yang dapat dilakukan pihak pengelola dalam kerja sama bagi hasil yang terjadi di Desa Cot Cut ini.

Dalam beberapa literatur hukum Islam hal ini disebutkan dalam pembahasan bencana (*al-afât as-samawiyah*) atau juga dalam pembahasan musibah pertanian (*al-jâihah*) yang menjelaskan bahwa keadaan terpaksa dapat meringankan/ bahkan membebaskan debitur dari kewajibannya. Selain bencana, contoh lain dari keadaan terpaksa adalah penggembala yang kambingnya diserbu oleh kawanan serigala. Dalam hukum Islam, jika serigalanya hanya satu ekor, maka penggembala tersebut tetap bertanggungjawab karena masih memungkinkan untuk mengusirnya. Dalam keadaan ini, jika posisi debitur merupakan *yad amanah* (pemegang amanah) maka debitur tidak bertanggungjawab atas

kerugian yang terjadi. Di sisi lain, jika posisi debitur adalah *yad dhamânah* (pemegang *dhamân*) maka debitur tetap memberikan ganti rugi.<sup>124</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas terjadinya pengurangan bagi hasil yang diterima oleh pengelola dikarenakan pemilik sapi menganggap bahwasannya pengelola telah melakukan kesalahan sehingga sapi tersebut sakit dan berakibat pada harga jualnya menurun dari harga normal, di lain pihak si pengelola memberikan pembelaan dengan menyatakan bahwasannya ia telah merawat sapi tersebut dengan sebaik-baiknya, dan sakit yang dialami oleh sapi itu terjadi dikarenakan terkena wabah dan itu diluar kemampuannya. Dalam akad bagi hasil *mudharabah*, seorang *mudharib* merupakan seorang yang diberikan amanah untuk mengelola modal tersebut, oleh karena itu ia tidak boleh diberikan tanggung jawab atas pembebanan untuk mengganti kerugian dalam kerja sama tersebut. Ia hanya akan dikenakan tanggung jawab mengganti kerugian jika memang dengan kesegajaan melakukan hal yang menyebabkan pemilik modal dirugikan<sup>125</sup>

Selain pembebanan ganti rugi kepada pengelola yang dianggap melakukan kesalahan, di lain sisi terdapat permasalahan lain mengenai pemotongan keuntungan bagi hasil secara sepihak oleh pemilik dengan alasan pemotongan tersebut dilakukan untuk menutupi modal-modal yang telah ia keluarkan selama pemeliharaan sapi seperti keperluan pembelian obat-obatan atau perawatan lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pengelola dan menganggap hal yang telah dilakukan oleh pemilik tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal dan ia juga ikut menyertakan modal berupa uang yang dikeluarkan untuk keperluan sapi tersebut.

---

<sup>124</sup> Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq....*, VI: 125.

<sup>125</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed.1 Cet. 1, 2015), hlm, 219

Dari penjelasan di atas pemilik dapat dikategorikan sebagai seseorang yang melakukan wanprestasi dikarenakan telah memenuhi rukun-rukun yang terdapat dalam Fikih Islam dengan adanya bentuk kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang berdampak kepada pengelola, sedangkan di sisi lain pengelola dapat terbebas dari tanggung jawab dengan pembuktian sebab luar/asing yaitu keadaan terpaksa sebagai bentuk pembelaan diri.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat kita simpulkan bahwa kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi ini sudah sesuai dengan memenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian Islam khususnya akad *mudharabah*, namun dalam persoalan akad tersebut terjadi wanprestasi seperti terjadinya pembebanan ganti rugi (*dhaman*) dan pemotongan nisbah dapat berakibat merusak keabsahan akad dikarenakan adanya ketidakjelasan dan kerugian bagi hasil yang diterima pengelola.

Persamaan mengenai konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian dan konsep akad *mudharabah* dapat dilihat dengan adanya pembebasan tanggung jawab salah satu pihak ketika melakukan wanprestasi yang mana jika kesalahan tersebut dikarenakan bukan akibat dari kelalaian dengan alasan *force majeure* seperti pada pasal 1244 dan 1245 KUHPdt dan konsep sebab luar/asing yaitu keadaan terpaksa seperti halnya bencana atau wabah pada hukum Islam. Persamaan lainnya dapat dilihat dari kelemahan suatu akad, kontrak, atau perjanjian yang hanya berdasarkan ucapan/lisan, hal ini bisa ditemukan dalam istilah hukum adanya prinsip *Unus Testis Ullus Testis* yang menyatakan bahwa: "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh percaya", seperti yang terkandung pada pasal 1905 KUHPdata. Anjuran dalam Islam hendaklah dalam bermuamalah dengan pencatatan sebagai bukti sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 282-283

Pada persoalan ganti rugi dalam wanprestasi ada sedikit perbedaan antara kedua kajian ini, pasal 1236 KUHPdt menyatakan bahwasannya ganti rugi



meliputi ganti rugi atas biaya, kerugian dan bunga sedangkan dalam konsep hukum Islam konsep ganti rugi tersebut dilarang dan telah disepakati oleh para ulama, penyebab pelarangan tersebut adalah ganti rugi hanya dapat diperuntukkan pada sesuatu yang tergolong sebagai harta dan memiliki nilai, sedangkan bunga tidak memenuhi unsur tersebut. Namun karena dalam kasus yang terjadi pada kerja sama ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang tidak terikat pada suatu lembaga tertentu maka permasalahan ganti rugi seperti di atas jarang terjadi.

Dalam KUHPdt menyatakan bahwa seorang debitur dapat terbebas dalam tanggung jawab kerugian dengan acuan pasal 1244 dan 1245 KUHPdt. Keadaan *force majeure* dapat dijadikan alasan bahwa kerugian terjadi dikarenakan adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari. Dalam hukum Islam ada sedikit perbedaan yaitu adanya konsep sebab luar/asing yang mana meliputi keadaan terpaksa seperti halnya bencana atau wabah, kerusakan akibat kesalahan kreditur sendiri, serta kesalahan dari pihak ketiga.

Hukum perjanjian menganggap jika semua sebab asing tersebut terjadi dalam wanprestasi, maka pihak debitur tersebut tidak dapat dijatuhkan tanggung jawab kerugian padanya. Sedangkan hukum Islam menimbang hal tersebut berdasarkan keadaan, jika posisi debitur merupakan *yad amanah* (pemegang amanah) maka debitur tidak bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Di sisi lain, jika posisi debitur adalah *yad dhamânah* (pemegang *dhamân*) maka debitur tetap memberikan ganti rugi.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq....*, VI: 125.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya di atas, maka pada bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan akhir dan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Praktik kerja sama pemeliharaan sapi di Desa Cot Cut menggunakan hewan sapi sebagai modal awal. Perjanjian dalam kerja sama yang dilakukan menggunakan bentuk perjanjian lisan dengan batasan waktu yang tidak ditentukan. Bagi hasil yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin dari sapi dan juga bagi hasil anakan. Ketidakpastian mengenai bagi hasil terjadi ketika sapi yang dijual sakit ataupun pemotongan bagi hasil yang menyebabkan adanya ketidakjelasan pada bagi hasil.
2. Jika dianalisis berdasarkan hukum perjanjian, bentuk perjanjian dalam kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat syarat-syarat sahnya perjanjian agar dapat diakui secara yuridis (*legalli Concluded Contract*). Bentuk perjanjian yang dilakukan berdasarkan perjanjian lisan yang pada dasarnya memiliki kekurangan pada pembuktiannya jika terjadi suatu permasalahan. Adanya bentuk ingkar janji seperti pemotongan bagi hasil ataupun pembagian keuntungan yang tidak sesuai perjanjian walau hal tersebut terjadi akibat *force majeure*, pihak pengelola yang mengalami hal tersebut tidak mengambil langkah hukum apa-apa, dengan alasan untuk menjaga hubungan baik yang sudah lama dijalin dengan pemilik sapi. Berdasarkan hukum Islam bentuk kerja sama yang dilakukan menggunakan perjanjian lisan, serta tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Bentuk kerja sama pemeliharaan sapi yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat

akad khususnya secara *mudharabah*. Namun ketidakpastian mengenai bagi hasil terjadi ketika sapi yang dijual sakit dan menyebabkan pembebanan ganti rugi (*dhaman*) serta pemotongan nisbah dapat berakibat merusak keabsahan akad dikarenakan adanya ketidakjelasan dan kerugian bagi hasil yang diterima pengelola.

## **B. Saran**

1. Pada saat akad dilakukan atau perjanjian dibuat alangkah baiknya perjanjian yang dibuat tersebut berdasarkan perjanjian tertulis dari pada perjanjian secara lisan, dengan adanya pencatatan maka akan lebih memudahkan dalam penyelesaian masalah karena ada bukti tertulis yang dapat dijadikan acuan oleh pihak di dalamnya jika terjadi suatu perselisihan. Selain itu dengan adanya perjanjian tertulis akan menimalisir terjadinya praktik *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat menyebabkan akad tersebut sarat akan hal-hal yang dapat merusak perjanjian.
2. Mengenai perjanjian bagi hasil, hendaklah pemilik sapi dan pemelihara mencantumkan syarat dengan lebih jelas atau detail yang berakibat langsung dengan pembagian hasil, misalnya persoalan perawatan sapi dengan pembelian obat-obatan atau perawatan yang diperlukan lainnya haruslah ditentukan siapa yang wajib mengeluarkan modal dan bagaimana bagi hasil ketika sapi yang dijual tersebut sakit baik itu sapi yang sakit secara alamiah ataupun karena kesengajaan dari pihak pengelola. Hal ini bertujuan agar adanya kejelasan mengenai bagi hasil ketika permasalahan tersebut terjadi serta menghindari risiko yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, Afidah, *Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli Database Supplier Dalam Kajian Kuh Perdata Dan Hukum Islam (Studi Di Grup Media Sosial Line "Jutawan" Malang)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Adil Samadani, H.U, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Aisyah, E. Ur, *Penerapan Sstem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bmt-Mmu Pasuruan*, In El Dinar, Vol. 1, Issue 1, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aries, Albert, *Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis*, 29 Mei 2013, diakses melalui situs, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis-lt51938378b81a3/>, pada tanggal 15 November 2022 pukul 20.37.
- As-Sanhuri, Abdur Razaq, *al-Wasît fi Syarh al-Qânun al-Madani al-Jadîd*, Beirut Lebanon: Dar Ihya at-Turâts al-`Araby. *Mashâdir al-Haq fi al-Fiqh al-Islâmî*, Beirut-Lebanon: Dar Ihya' at-Turâts al-`Araby, tt
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004.

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tajwid*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Fauzi, Muhammad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Furqan dan Hidayan, E., *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Mawah (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)*, Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2018.
- Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002, 2002.
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, cet. Ke-1. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ibrahim, Johanes, dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Johari, Elman, Lenda Surepi, *Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Kendaraan Roda Empat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*, Law Journal (Lajour), Vol. 2,

No.1Oktober 2021.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: PT Gremedia Pusat utara, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1245.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1313

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1338

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1340

Maharoh, Nahdlotuzzuhria, *Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Sistem Panjar Dalam Hukum Islam Dan KUHPerdata Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2021.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed.1 Cet. 1, 2015.

Miru, Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Jakarta: Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, 2016.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

Muliadi, *Nilai Ta'awwun dalam Sistem Bagi Hasil Mawah Sapi: Studi Kasus di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi UIN Ar-Raniry 2021.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Nasution, Mustafa Edwin, *Islamic financial Menejemen*, Jakarta: Studi Timur

- Tengah, 2002.
- Patrik, Purwahid, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986.
- Rahmah, Alfiatur, Sukardi, & Suhardiman, *Wanprestasi Anggota Credit Union Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *Journal of Shariah Economic Law*, Volume 2 Issue 1 2022.
- Saeed, Abdul, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sampara, Said Dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Sari, Rina Antik Nopita, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Di Ita Lestari Carter Dan Rental Mobil Tulungagung)*, *Skripsi IAIN Tulungagung*, 2019.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Simanjuntak, Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006.
- Subekti, Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1992.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D cet 23*. Bandung: CV Alfabeta, 2009.

- Suhamoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Edisi Pertama, Cet. Ke2 Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D cet 23*. Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Syamsi, Achmad Badarus, Galuh Widitya Qomaro, *Perlindungan Hukum Perjanjian bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 14 No. 1, Juni 2020.
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui*, Edisi Revisi, Jakarta Dewan Syariah Nasional Mui-Bank Indonesia, 2006.





# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : [fab@ar-raniry.ac.id](mailto:fab@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 1867/Un 08/FSH/PP 00.9/3/2022

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**P e r t a m a** Menunjuk Saudara (i)  
a. Syuhada S Ag. M Ag  
b. Hajarul Akbar M Ag  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama Setia  
N I M 170102055  
Prodi HES  
J u d u l Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa: cot. Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

**K e d u a** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**K e t i g a** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

**K e e m p a t** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada tanggal: 25 Maret 2022  
D e k a n

Muharramad Siddiq

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry  
2. Ketua Prodi HES  
3. Mahasiswa yang bersangkutan  
4. Arsip

## Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1468/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Desa Cot Cut

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SETIA / 170102055**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Hukum Perjanjian Islam (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**Lampiran 3** Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul Penelitian/Skripsi : “Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Akad *Mudharabah* (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”
- Waktu Wawancara : Pukul 10.00 WIB s/d Selesai
- Hari/Tanggal : Minggu/29 September 2022
- Tempat : Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
- Pewawancara : Setia
- Orang yang diwawancarai : Kepala Desa Cot Cut, Teuku Imeum, Masyarakat Gampong, Pemilik Sapi, Pengelola/Pemelihara Sapi

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Akad *Mudharabah* (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan.

Daftar Pertanyaan antara lain:

1. Apa alasan bapak melakukan kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi?
2. Bagaimana mekanisme kesepakatan yang diterapkan dalam perjanjian, hanya melalui ucapan atau bentuk tertulis dengan saksi?
3. Berapa lama jangka waktu yang diterapkan dalam kerja sama yang bapak lakukan?

4. Apakah ada syarat tertentu di luar syarat umum yang bapak tambahkan dalam kerja sama pemeliharaan sapi ini?
5. Atas dasar apa bapak mau menerima ajakan dari pemilik sapi untuk melakukan kerja sama?
6. Mengenai perjanjian lisan, apakah bapak tidak masalah dengan penerapannya dalam kerja sama ini?
7. Bagaimana mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama pemeliharaan sapi ini?
8. Dalam bagi hasil yang disepakati, apakah pihak-pihak bisa membuat kesepakatan baru yang berbeda dengan apa yang biasa diterapkan oleh masyarakat?
9. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban resiko apabila dalam kerja sama yang mengalami kerugian?
10. Siapa yang berkewajiban menanggung pengobatan ketika sapi sakit?
11. Apakah pernah terjadi kerugian dalam kerja sama ini?
12. Apa yang membuat bapak (pemelihara) merasa dirugikan dalam bagi hasil tersebut?
13. Ketika terjadi kerugian, bagaimana bentuk penanggungjawaban masalahnya?
14. Langkah apa yang diambil ketika bapak (pemelihara) merasa dirugikan?



#### Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



**Gambar 1** Wawancara Bersama Iklima Pemilik Sapi Sekaligus Perangkat Desa Cot Cut.



**Gambar 1** Wawancara Bersama Muhammad Pemilik Sapi Di Desa Cot Cut.



**Gambar 2** Wawancara Bersama Saiful Bahri Pemelihara Sapi Di Desa Cot Cut.



**Gambar 3** Wawancara Bersama Abdul Manaf Pemelihara Sapi Di Desa Cot Cut.





**Gambar 4** Wawancara Bersama Muslem Pemelihara Sapi Di Desa Cot Cut.



**Gambar 5** Wawancara Bersama Supriadi Teuku Imeum Desa Cot Cut.